



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Erko Mojra**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya/26 Juli 1985  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Semangka Nomor 17A, RT. 017/  
RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama,  
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten  
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XVII/2019 pada tanggal 13 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "UU MK"), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **B. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
4. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 mengingat bahwa Negara Indonesia adalah **negara hukum** yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya pengakuan terhadap “*due process of law*” yang benar dan adil yang terwujud dalam suatu hukum acara, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, haruslah

menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (*in casu* Pemohon);

Bahwa pengertian negara Indonesia adalah **negara hukum** juga dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang menjamin bahwa segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan **wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya guna mencapai persamaan dan keadilan** agar **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan setiap warga negara **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**, mengingat bahwa **perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia** adalah **tanggung jawab negara**, terutama **pemerintah** yang pertama-tama memang wajib menghormati **hak asasi manusia orang lain** dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini wajib dilakukan negara dan pemerintah sebagai pihak yang memberi contoh sebagai pelindung, pengayom, pelayan rakyat sehingga hal yang demikian akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang kemudian seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan hak dan kebebasannya **wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata **untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan **pertimbangan moral**, nilai-nilai agama, keamanan, dan **ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**;

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan ini.

Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon adalah Terdakwa sebagaimana ternyata dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon/ Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui *Info Perkara* yang Pemohon akses melalui Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230), Pemohon mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Perkara Pidana dengan Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, pada tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya *info perkara* tersebut memberikan informasi penanganan perkara bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 telah di **TOLAK** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlaku surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa apabila nantinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka akan muncul potensi Jaksa yang menangani perkara Pemohon akan beralasan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) sehingga jika potensi hal yang demikian terjadi maka menurut Pemohon, hukum acara pidana (hukum positif) yang berlaku telah dilanggar, khususnya Hak Asasi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 juga jelas telah dilanggar karena ternyata berdasarkan pemahaman dan analisa Pemohon, surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut ketika diuji isinya jelas sangat bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, karenanya guna melindungi Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Pemohon), serta dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh bahwa melalui dikabulkannya permohonan ini, tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*);

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 setelah dicermati dan diteliti secara seksama jelas tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP sendiri tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga tidak menjadi jaminan bahwa Jaksa yang menangani perkara Pemohon tidak akan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan tidak akan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*

*vangewijsde*) atau dengan kata lain Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi Pemohon, apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”* ? apa makna “putusan batal demi hukum” dalam ayat tersebut ? bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut? dengan alasan-alasan Pemohon selengkapnya sebagai berikut:

1. *Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:*
  - a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?
  - b. Apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak baku, tentunya masih dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara Pemohon ditambahkan *frasa PENDIDIKAN* dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga

dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.

- c. Akan tetapi, apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku, tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apalagi diubah-ubah serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”*?
- d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan

karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: “... Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materii-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat ... dan seterusnya ...”

2. *Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:*
  - a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?
  - b. Apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak baku, tentunya frasa *dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan* masih boleh serta dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa, boleh atau dapat ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana, sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam

perkara Pemohon tidak memuat atau mencantumkan isi ***dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan*** yang sebenar-benarnya (terdapat perbedaan isi dakwaan yang diberikan kepada Pemohon (dahulu Terdakwa) yakni Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan isi dakwaan dalam surat putusan pidana) dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.

- c. Akan *tetapi*, apabila sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut baku, dalam pengertian bahwa surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama wajib memuat atau mencantumkan isi ***dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan*** yang sebenar-benarnya (isi atau uraian dakwaan yang diberikan kepada Pemohon (dahulu Terdakwa) yakni Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 harus sama dengan isi atau uraian dakwaan dalam surat putusan pidana), tidak boleh serta tidak dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa, serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat*

(1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;” ?

- d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: “... **Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan**

***batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materii- substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat .... dan seterusnya .....***”

3. *Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:*

- a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?
- b. Apabila sistematika tersebut tidak baku, tentunya segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban tidak perlu diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang diajukan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan satu per satu secara cermat atau dengan kata lain tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara Pemohon tidak memuat atau mencantumkan *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa* yang sebenarnya, (menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”) dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan

jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.

- c. Akan tetapi, apabila sistematika tersebut baku, dalam pengertian bahwa surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama wajib memuat atau mencantumkan *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa* yang sebenarnya, (menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”) serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;” ?
- d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: “... ***Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat .... dan seterusnya .....***”

4. ***Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:***
  - a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?

- b. Apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak baku, tentunya di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak perlu diungkapkan secara benar dan utuh **tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** atau dengan kata lain tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara Pemohon tidak memuat atau mencantumkan tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan tuntutan hanya dimuat sebagian atau isi surat tuntutan hanya dimuat isi petitum atau pokok tuntutannya saja dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.
- c. Akan tetapi, apabila sistematika tersebut baku, dalam pengertian bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat atau mencantumkan isi **tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** yang sebenar-benarnya sebanyak 49 lembar (yang dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 2 hanya berupa petitum atau tuntutan pokok dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019) serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan

putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”* ?

d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: *“... Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan*

*dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat ... dan seterusnya ...”*

5. *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:*

- a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?
- b. Apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak baku, tentunya di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak perlu disebutkan secara terang, jelas dan lengkap pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa atau dengan kata lain tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara Pemohon pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tidak disebutkan secara terang, jelas dan lengkap dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan

di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.

- c. Akan tetapi, apabila sistematika surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut baku, dalam pengertian bahwa surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama wajib memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tidak disebutkan secara terang, jelas dan lengkap serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”*?
- d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: “... Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat ... dan seterusnya ...”

6. *Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP berbunyi: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:*

- a. Apakah sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku atau tidak?
- b. Apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak baku, tentunya di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak perlu diuraikan atau diungkapkan secara terang, jelas dan lengkap unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya atau dengan kata lain tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara Pemohon pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas dan oleh karena itu menjadi patut dan wajar pula dalam perkara pidana tersebut Pemohon menerima hukuman karena sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana.
- c. Akan tetapi, apabila sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku, dalam pengertian bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib diuraikan atau diungkapkan pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas serta tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”*.

- d. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: ***“... Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i***

***karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat .... dan seterusnya .....***

7. *Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”*, tetapi tidak memberikan penjelasan yang bersifat pasti atau tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Pemohon berupa:

- a. Apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum?
- b. Apa makna “putusan batal demi hukum” dalam ayat ini?
- c. Bagaimana tingkat kebatalan “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut?

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia)?

atau

Apakah “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin

ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

atau

Bagaimana sebenarnya menurut hukum? sebab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 45 juga, yang Pemohon kutip: “... **Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat .... dan seterusnya .....**”;

8. Bahwa *seharusnya* ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) guna mencegah subjektivitas aparat hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan;
9. *Bahwa sejalan* dengan hal tersebut di atas sebagaimana UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas menyatakan “**Negara Indonesia adalah Negara Hukum**”, perumusan norma hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, misalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera aparat penegak hukum maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga

negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta karena sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia, oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multi tafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*);

10. *Bahwa* surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berisi uraian putusan pemidanaan yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali secara otomatis dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jika Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi sesuai fakta yang Pemohon uraikan di atas surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang telah dilegitimasi dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia jelas telah **batal demi hukum** (*van rechtwege nietig, ipso jure null and void*) adalah Putusan yang dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void/ never existed*) karenanya surat putusan pemidanaan tersebut tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi);
11. *Bahwa* berdasarkan uraian-uraian di atas, dan dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, serta dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sebagai perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang didalilkan telah dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Dalil kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, bahkan potensial yang menurut

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga dengan demikian adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## II. POKOK PERMOHONAN

### C. PASAL 197 AYAT (1) HURUF B, C, D, E, F, H DAN AYAT (2) KUHAP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28H AYAT (2), PASAL 28I AYAT (2), PASAL 28I AYAT (4), PASAL 28J AYAT (1), PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945 PEMOHON, ERKO MOJRA, KORBAN KRIMINALISASI OKNUM-OKNUM PENEGAK HUKUM DAN KORBAN KEJAHATAN STRUKTURAL

#### KRONOLOGIS

BERKAS PERKARA/ BERKAS PENYIDIKAN TERMASUK SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DIPALSUKAN ATAU DIREKAYASA OLEH PENYIDIK SEHINGGA MENYEBABKAN TERLANGGARNYA ASAS DUE PROCESS OF LAW SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SERTA SANGAT MELANGGAR HUKUM DAN HAK ASASI PEMOHON

**A. OKNUM MANTAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN) POL. ANANG REVANDOKO**, semula berkedudukan di Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini berkedudukan di Jakarta dengan Jabatan Baru sebagai Komandan Korps Brimob Republik Indonesia; untuk selanjutnya di dalam Permohonan ini disebut ----- **Terduga Pelanggar 1**;

**B. OKNUM DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KOMISARIS BESAR POLISI (KOMBESPOL) ADEX YUDISWAN, S.H., S.I.K., M.Si.** yang berkedudukan di Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah; untuk selanjutnya di dalam Permohonan ini disebut ----- **Terduga Pelanggar 2;**

**C. OKNUM-OKNUM TIM PENYIDIK YANG MENERIMA PERINTAH SEBAGAIMANA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR: SP.SIDIK/9/IV/RES.2.5/2018/DITRESKRIMSUS, TANGGAL 9 APRIL 2018** yang berkedudukan di Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Untuk selanjutnya di dalam Permohonan ini disebut ----- **Terduga Pelanggar 3;**

**D. OKNUM-OKNUM TIM PENGAWAS PENYIDIKAN YANG MENERIMA PERINTAH SEBAGAIMANA SURAT PERINTAH PENGAWASAN PENYIDIKAN NOMOR: SPRIN/PENGAWASAN/8/ IV/RES.2.5/2018/DITRESKRIMSUS, TANGGAL 9 APRIL 2018** yang berkedudukan di Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Untuk selanjutnya di dalam Permohonan ini disebut ----- **Terduga Pelanggar 4;**

**Terduga Pelanggar 1, Terduga Pelanggar 2, Terduga Pelanggar 3 dan Terduga Pelanggar 4,** apabila secara bersama-sama disebut ----- **Para Terduga Pelanggar ;**

Bahwa dalam perkara pidana yang dialami Pemohon **Para Terduga Pelanggar** haruslah bertanggung jawab dan dituntut secara hukum serta secara administratif karena diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap Pemohon, dengan uraian dugaan pelanggaran sebagai berikut:

Bahwa perkara ini bermula karena Pemohon adalah keponakan Awak Rijan sekaligus kuasa Awak Rijan (dalam kapasitas Pemohon sebagai pribadi yang mengerti hukum) yang bertugas menyiapkan surat menyurat dalam sengketa lahan melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang, termasuk menyiapkan draft atau konsep Memori Kasasi dalam perkara perdata yang dialami Awak Rijan sebagai pihak Tergugat sehingga terbit Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang sebelumnya menyatakan mengabulkan sebagian gugatan PT. Mitra Jaya Cemerlang terhadap Awak Rijan dan akhirnya Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Awak Rijan serta menyatakan gugatan PT. Mitra Jaya Cemerlang terhadap Awak Rijan tidak dapat diterima (NO), dengan demikian menurut hukum PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya selaku pemegang hak

atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  230 hektar dari luas tanah adat warisan Awak Rijan seluas  $\pm$  448,5 hektar.

Lahan seluas  $\pm$  230 hektar tersebut saat ini telah tertanam kelapa sawit dan masih dikuasai, dipanen oleh perusahaan tersebut sehingga tiap bulannya menghasilkan uang ratusan juta rupiah apabila dihitung dari hasil buah sawit sebanyak ratusan ton (dengan asumsi 230 hektar minimal menghasilkan 230 ton atau 1 ton per hektar dikalikan harga 1 ton buah kelapa sawit saat ini minimal 1 juta rupiah) yang merupakan hasil produksi atau hasil yang keluar dari lokasi Obyek Sengketa tersebut, oleh karena sikap Pemohon jelas membela Awak Rijan yang notabene Paman sekaligus pihak yang memberikan kuasa tertulis terkait sengketa lahan tersebut kepada Pemohon dan hal tersebut diketahui banyak pihak termasuk PT. Mitra Jaya Cemerlang, Pemohon konsisten memperjuangkan hak Awak Rijan dan agar hukum dapat ditegakkan dengan baik secara berkeadilan, hal tersebut menimbulkan ketidaksenangan pihak yang mewakili PT. Mitra Jaya Cemerlang tersebut terhadap Pemohon dan pihak perusahaan tentunya terancam mengalami kerugian ratusan juta rupiah setiap bulannya apabila tidak melakukan panen di lokasi Obyek Sengketa tersebut, sehingga akhirnya untuk mengaburkan akar masalah sengketa lahan tersebut, Awak Rijan selaku Anggota kesatuan masyarakat hukum adat Dayak ditangkap, ditahan karena dituduh sebagai Pencuri buah sawit dan dijerat dengan ketentuan pencurian dalam KUHP padahal seharusnya sesuai asas hukum yang berlaku wajib diterapkan ketentuan khusus yang diatur dalam pidana melakukan pemanenan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 107 huruf d juncto Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto** Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, sehingga seharusnya Awak Rijan selaku Anggota kesatuan masyarakat hukum adat Dayak tidak boleh ditahan, dipenjara, atas hal tersebut Pemohon menyebutnya sebagai kriminalisasi dan telah terjadi **kolaborasi secara melawan hukum** antara pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang selaku Pelapor dengan pihak Kepolisian Resort Katingan yang memproses hukum Awak Rijan tersebut, padahal jelas telah Pemohon perjuangkan bahwa seharusnya yang ditindak oleh Kepolisian adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang karena berdasarkan Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor: 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah, dengan Perihal

**Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean** dapat dianggap merupakan bukti PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah perusahaan yang illegal dan telah lama dihentikan operasionalnya/aktivitasnya karena tidak merupakan perusahaan yang clear and clean serta tidak memiliki perizinan yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku tetapi ajaibnya sampai detik diajukannya permohonan ini aman-aman saja panen kelapa sawit di atas tanah ribuan hektar tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU), sayangnya Surat Wakil Pemerintah Pusat di daerah ini sama sekali tidak dihargai dan tidak dipertimbangkan oleh pihak yang menangani perkara pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya Pemohon juga dikriminalisasi, melalui tulisan yang dimuat dalam akun facebook Pemohon, akhirnya Pemohon dituduh mencemarkan nama baik perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan kronologis singkat sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, pukul 12.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Kasongan dengan disaksikan oleh Advokat Talitha S. Satu, Iwanto, Julegar dan Mirhanudin, Pemohon telah menerima surat dari pihak **Terduga Pelanggar 1** melalui **Terduga Pelanggar 2** yang berisi Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 (**vide bukti P-4**) yang ditandatangani oleh **Terduga Pelanggar 2**, selaku Penyidik, untuk dimintai keterangan/didengar keterangannya sebagai **Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 KUHPidana Subsider Pasal 311 KUHPidana** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 A.n. Pelapor **BAMBANG SUPARNO** di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sub Direktorat Ekonomi Khusus II pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng);

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, Pemohon menghadiri panggilan tersebut di atas dan diperiksa oleh **Terduga Pelanggar 3** diwakili Penyidik Pembantu bernama Brigadir Polisi Erwin Yanto, S.H. NRP. 87020270 untuk

selanjutnya disebut "**Terduga Pelanggar 3**". Selanjutnya **Terduga Pelanggar 3** menjelaskan mengapa Pemohon dipanggil karena adanya pengaduan dari **BAMBANG SUPARNO** selaku kuasa Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang. **Terduga Pelanggar 3** memperlihatkan cetakan/ print out screenshot status pada akun facebook milik Pemohon pada tanggal 21 Februari 2018 (**Siaran Pers** yang cukup panjang yang dibuat oleh Pemohon). Bahwa menurut penjelasan **Terduga Pelanggar 3** yang dapat Pemohon pahami adalah adanya penekanan dugaan tindak pidana pencemaran nama atau fitnah baik pada sepanjang frasa "**Perusahaan Illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang**" dan "**berkolaborasi secara melawan hukum**" dalam tulisan Pemohon di akun Facebook milik Pemohon tersebut;

Bahwa dari awal terdapat upaya **Terduga Pelanggar 3** untuk mengarahkan Pemohon agar mencari frasa "**Perusahaan Illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang**" dan "**berkolaborasi secara melawan hukum**" di dalam Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Perdata Awak Rijan melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang, Pemohon menjawab bahwa Pemohon belum menemukan kalimat tersebut di dalam isi Putusan dimaksud, kala itu Pemohon malah balik bertanya mengapa terkesan diarahkan agar Pemohon mencari kalimat tersebut di dalam isi Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Awak Rijan padahal tulisan Pemohon di akun Facebook milik Pemohon tersebut jika dibaca dan dipahami secara utuh tentunya tidak akan merugikan siapapun? dijawab oleh **Terduga Pelanggar 3** bahwa mereka bekerja sesuai status di akun facebook Pemohon tanggal 21 Februari 2018.

Secara substansi Pemohon ditanyakan apa dasar Pemohon menuliskan kalimat "**Perusahaan Illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang**" dan "**berkolaborasi secara melawan hukum**" dan apa dasar kepemilikan tanah adat oleh Awak Rijan yang dapat ditemukan kembali secara utuh dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, datanglah Brigadir Polisi Satu (Briptu) Wisnu Akbar Nugraha, S.E. NRP. 90070339 untuk selanjutnya disebut "**Terduga Pelanggar 3**" kepada Pemohon dan meminta Pemohon agar membuka akun facebook Pemohon di laptopnya dengan alasan untuk pengambilan screenshot postingan status Pemohon pada tanggal 21 Februari 2018 (siaran pers). Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan optik dan dilakukan

penandatanganan Berita Acara Pengambilan Optik tertanggal 17 April 2018, selanjutnya Pemohon diminta agar menuliskan nama alamat email Pemohon dan sandi/ passwordnya akun facebook Pemohon pada selembar kertas, kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyitaan akun facebook Pemohon tertanggal 17 April 2018 yang menerangkan Pelapor adalah BAMBANG SUPARNO, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/15.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang menerangkan Pelapor adalah BAMBANG SUPARNO;

Bahwa selanjutnya **Terduga Pelanggar 3** meminta Pemohon menandatangani bukti tanda terima Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang pada hari sebelumnya (hari Senin, tanggal 16 April 2018) baru Pemohon terima, tetapi Pemohon menolak menandatangani surat yang diajukan tersebut dengan alasan bahwa surat panggilan tersebut tertanggal 12 April 2018 tetapi faktanya baru Pemohon terima pada tanggal 16 April 2018. Pemohon katakan bahwa siap menandatangani surat dimaksud apabila ada saksi dari rekan Pemohon yang menjadi saksi;

Bahwa beberapa waktu kemudian datanglah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aris Setiyono, S.H. yang juga merupakan bagian dari **Terduga Pelanggar 3** mengajukan kembali Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 tersebut kepada Pemohon dan meminta Pemohon agar menandatangani tanda terima surat panggilan dimaksud tetapi dengan alasan yang sama bahwa surat panggilan tersebut tertanggal 12 April 2018 tetapi faktanya baru Pemohon terima pada tanggal 16 April 2018, maka Pemohon katakan bahwa Pemohon siap menandatangani surat dimaksud apabila ada saksi dari rekan Pemohon yang menjadi saksi, dan atas hal tersebut AKP Aris Setiyono, S.H. yang merupakan bagian dari **Terduga Pelanggar 3** menyetujuinya sehingga akhirnya rekan Pemohon atas nama Deddy Faizal (Saksi *a de charge* ke 8 dalam perkara pidana yang dialami Pemohon) dan Wahyudin juga turut menandatangani tanda terima surat panggilan yang diterima pada tanggal 16 April 2018 dimaksud (sebagai Saksi);

Bahwa ketika Deddy Faizal (Saksi 8) dan Wahyudin menjadi saksi penandatanganan tanda terima surat panggilan, mereka berdua menyaksikan sendiri bahwa AKP Aris Setiyono, S.H. yang merupakan bagian dari **Terduga Pelanggar 3** menunjukkan buku ekspedisi yang dikirimkan via kantor pos dan

kepada Pemohon ketika itu ditanyakan apakah Pemohon telah menerima SPDP yang mereka kirimkan tersebut, Pemohon menjawab belum menerima;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, di depan Pengadilan Negeri Kasongan, dengan disaksikan oleh Advokat Indriyanto (Alm.), Saksi 13 A.n. Iwanto dan Saksi 14 A.n. Julegar, kepada Pemohon akan diserahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)/(**vide bukti P-5**) dari **Terduga Pelanggar 1, Terduga Pelanggar 2 dan Terduga Pelanggar 3** dengan Nomor: SPDP/10/IV/RES.2.5./ 2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor **BAMBANG SUPARNO** dan Terlapor ERKO MOJRA yang dikirimkan melalui Kantor Pos tetapi karena surat dimaksud tidak ada melampirkan tanda terima surat maka Pemohon menolak menerima surat dimaksud. Bahwa ketika SPDP dimaksud hendak diserahkan kepada Pemohon, terlihat jelas surat tersebut tanpa ada lampiran tanda terima sebagaimana lazimnya sehingga Pemohon mempertanyakan mengenai tanda terima surat dimaksud kepada petugas pos dan dijawab oleh Muhammad Zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) bahwa “cukup begitu saja kata bosnya” dan atas hal tersebut Pemohon menolak untuk menerima surat dimaksud dan meminta agar Muhammad Zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) mengambil dulu tanda terima surat tersebut kemudian baru Pemohon akan menerima surat tersebut;

Bahwa selanjutnya Muhammad Zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) kembali menelepon Pemohon dan menanyakan apakah Pemohon masih berada di Pengadilan Negeri Kasongan dan Pemohon jawab bahwa Pemohon sudah dirumah, jadi mohon agar surat diantarkan saja langsung ke rumah. Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi 13 A.n. Iwanto, Saksi 5 Nurjaya Suka, Saksi 14 Julegar, maka Pemohon membuat Berita Acara Penerimaan Surat SPDP tertanggal 18 April 2018 (**vide bukti P-6**), diketahui bahwa Pemohon baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon pada hari Rabu, 18 April 2018 yang diserahkan oleh Petugas pada Kantor Pos Kasongan A.n. Muhammad Zaini dengan disaksikan oleh Iwanto, Julegar dan Nurjaya Suka;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, Ahmad Hendri (Saksi 5 yang memberatkan/ a charge) sesuai Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/104/IV/RES.2.5./ 2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 (**vide bukti P-7**) juga telah diperiksa

oleh pihak **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** bertempat di Rutan Polres Katingan dalam kaitannya sebagai saksi dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon tersebut (dalam Surat Panggilan tersebut diketahui bahwa Pelapor **BAMBANG SUPARNO** tetapi dalam berkas perkara yang Pemohon peroleh dari Pengadilan Negeri Kasongan, Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/104/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 tersebut diubah/ direnvoi/ dicoret/diganti/direkayasa/dipalsukan dengan Nama **KARSIDI (vide bukti P-8)** oleh **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan dibiarkan saja oleh **Terduga Pelanggar 4** selaku Pengawas Penyidik;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018, sore hari, Pemohon menerima Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/163/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2018 (**vide bukti P-9**) yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, untuk dimintai keterangan/ didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam perkara dugaan tindak pidana yaitu *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 KUHPidana Subsider Pasal 311 KUHPidana* berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/ RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 yang sebelumnya diketahui bahwa Pelapornya adalah Bambang Suparno di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sub Direktorat Ekonomi Khusus II pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng);

Bahwa bersamaan dengan penyerahan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/163/IV/ RES.2.5. /2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2018 dengan status sebagai **Tersangka** tersebut di atas, kepada Pemohon diserahkan pula Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor: B/905/V/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus dengan Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Pemohon adalah korban pelanggaran HAM, korban kriminalisasi/ manipulasi/ rekayasa kasus yang dilakukan oleh **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan hal tersebut dibiarkan oleh **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan menunjuk:

1. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor: SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/ Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor **BAMBANG SUPARNO** dan Terlapor **ERKO MOJRA/** Pemohon. SPDP dimaksud adalah dasar dimulainya penyidikan perkara Pemohon, sehingga dengan demikian bertentangan dengan fakta bahwa yang membuat Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 (**vide bukti P-10**) dalam perkara tersebut adalah **Sdr. KARSIDI Bin Kawikrama**, oleh karenanya penyidikan dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon ini adalah rekayasa **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan hal tersebut dibiarkan oleh **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan;
2. Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditujukan kepada Pemohon dan ditandatangani oleh **Terduga Pelanggar 2** selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, untuk dimintai keterangan/ didengar keterangannya sebagai **Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 KUHPidana Subsider Pasal 311 KUHPidana** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 **A.n. Pengadu Bambang Suparno** di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sub Direktorat Ekonomi Khusus II pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng);
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli tertanggal 16 April 2018 (**vide bukti P-11**) yang ditandatangani oleh Elisten Parulian Sigiro, M.Hum dan Penyidik

Polda Kalteng, pada halaman 3, baris kesepuluh disebutkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 **A.n. Pengadu Bambang Suparno** dan bukan Sdr. KARSIDI Bin Kawikrama, tetapi oleh **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan hal tersebut dibiarkan oleh **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan direkayasa seolah Pelapor/ Pengadu dalam perkara tersebut adalah **KARSIDI** tetapi aneh dan ajaib, faktanya yang membuat dan menandatangani Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018 yang Pemohon peroleh dari Berkas Perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Kasongan tersebut direkayasa, dimanipulasi dan dipalsukan oleh **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan hal tersebut dibiarkan oleh **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan sehingga **Pengadunya dalam Laporan Polisi (LP) tersebut adalah Karsidi Bin Kawikrama dan bukan Bambang Suparno.**

Hal tersebut di atas sebenarnya diperkuat lagi dengan banyak bukti surat, tetapi untuk mempersingkat Permohonan ini tidak perlu dimuat atau diuraikan seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka **Terduga Pelanggar 1** dan **Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** dan **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan **diduga** telah melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi sebagai berikut :

I. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:  
c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Pasal 5**

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **dilarang: a.** melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

### **Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- k. memanipulasi perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- q. menyalahgunakan wewenang.

### **Pasal 7**

(1) Setiap Anggota Polri **wajib**:

- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;

II. **Peraturan** Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

### **Pasal 14**

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- b. merekayasa dan manipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

**Pasal 15** disebutkan Etika Kemasyarakatan antara lain:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Pelanggaran**  
**Kode Etik Profesi Polri**

**Pasal 20**

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai **Terduga Pelanggar**.
- (2) Terduga **Pelanggar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

**Pasal 21**

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
  - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa **rekomendasi PTDH** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
  - d. melanggar **sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;**
  - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  - f. melakukan **perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian**, antara lain berupa :
    1. **kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban**, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, **penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga** dinas atau **perseorangan menderita kerugian**;
    2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas ; dan
    3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
  - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) **Sanksi administratif** berupa **rekomendasi PTDH** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar **yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.**

Bahwa sekaitan dengan hal tersebut di atas, Pemohon merasa perlu sekali lagi menegaskan bahwa Pemohon sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan akibat ulah **Terduga Pelanggar 1 dan Terduga Pelanggar 2** melalui **Terduga Pelanggar 3** mengubah secara sepihak/ mencoret/ melakukan renvoi/ mengganti nama Pelapor yakni **BAMBANG SUPARNO** menjadi **KARSIDI** (hal tersebut dibiarkan oleh **Terduga Pelanggar 4 selaku** pengawas penyidikan), hal ini selain merupakan bukti adanya rekayasa kasus juga merupakan indikasi adanya tindak pidana pemalsuan yang diharapkan nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh Badan Reserse Krimininal Mabes Polri.

Bahwa **Pasal 263 KUHP** berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Surat SPDP tertanggal 18 April 2018, diketahui bahwa Pemohon baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon pada hari Rabu, 18 April 2018 yang diserahkan oleh Petugas pada Kantor Pos Kasongan A.n. Muhammad Zaini dengan disaksikan oleh Iwanto, Julegar dan Nurjaya Suka sehingga terbukti bahwa Penyidikan dalam perkara pidana yang dialami oleh

Pemohon telah melanggar hukum karena diberikan lebih atau lewat dari 7 (tujuh) hari sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/9/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus tanggal 9 April 2018. Bahwa menurut Pemohon Penyidikan secara umum bukanlah Obyek dari Praperadilan, sedangkan Obyek Praperadilan berupa Penetapan Tersangka hanya perlu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP dan seandainya diajukan Praperadilan pun tidak akan mungkin dikabulkan, karena Pemohon sudah terlanjur tidak lagi percaya dengan 3 (tiga) orang Hakim di Pengadilan Negeri Kasongan dan mengingat pula perkara pidana yang dialami oleh Pemohon bukanlah perkara pidana biasa dan sebenarnya bukan kriminal akan tetapi perkara tersebut adalah rekayasa oknum penegak hukum tersebut di atas dan kini telah menjadi kejahatan struktural.

Dalil mengapa Pemohon menyatakan bahwa pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon pada hari Rabu, 18 April 2018 melanggar hukum karena diberikan lebih atau lewat dari 7 (tujuh) hari sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/9/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus tanggal 9 April 2018 yakni ***terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945***, hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 146 s.d. 147 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**[3.19]** *Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”.*

*Terhadap dalil permohonan para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat

*dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.*

*Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. **Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. (tanda baca berupa cetak miring, cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Pemohon)***

*Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tentang pasal a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.”*

TERDUGA PELANGGAR 1, TERDUGA PELANGGAR 2, TERDUGA PELANGGAR 3 SELAKU PENYIDIK TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMANGGILAN DAN/ ATAU PEMERIKSAAN SAKSI YANG MERINGANKAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA TERUNGKAP DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA TERTANGGAL 30 MEI 2018, HALAMAN 16 ANGKA 14 YAKNI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (Ir. JOKO WIDODO), MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KAPOLRI, GUBERNUR KALTENG, WAKIL GUBERNUR KALTENG, KETUA PENGADILAN TINGGI KALTENG, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALTENG, KAPOLDA KALTENG, KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN, KAPOLRES KATINGAN, KAPOLSEK TEWANG SANGALANG GARING, DIREKSI PT. MITRA JAYA CEMERLANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN DAN HAL INI DIBIARKAN SAJA OLEH TERDUGA PELANGGAR 4 SELAKU BAGIAN PENGAWASAN PENYIDIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TERLANGGARNYA ASAS DUE PROCESS OF LAW SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SERTA SANGAT MELANGGAR HUKUM DAN HAK ASASI PEMOHON

**Terduga Pelanggar 1, Terduga Pelanggar 2, Terduga Pelanggar 3** terbukti tidak pernah melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan saksi yang meringankan

yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Mei 2018, halaman 16 angka 14 yakni Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo), Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kapolri, Gubernur Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng, Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalteng, Kapolda Kalteng, Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, Kapolres Katingan, Kapolsek Tewang Sangalang Garing, Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sehingga menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta sangat melanggar hukum dan hak asasi Pemohon, padahal dasar diajukannya saksi yang meringankan tersebut telah Pemohon paparkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Mei 2018 (**vide bukti P-12**); Argumentasinya adalah Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 146 s.d. 147 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan;*

*Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa;*

**[3.15]** Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, **merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (tanda baca berupa cetak miring, cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Pemohon);**

Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;

**[3.16]** Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon tentang implikasi konstitusional dan yuridis kepada penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon untuk memanggil dan memeriksa

saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon yaitu Megawati Soekarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;”

Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap di Pengadilan Negeri Kasongan melalui 3 (tiga) orang Hakim yang bernama **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H., (Ketua Majelis), EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan GT. RISNA MARIANA, S.H.,** Hakim di Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui 3 (tiga) orang Hakim yang bernama **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H., (Ketua Majelis), HARINI, S.H., M.H., dan WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.,** Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui 3 (tiga) orang Hakim Agung yang bernama **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis), Dr. H. EDDY AMRY, S.H., M.H., dan DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** dimana Para Hakim tersebut tidak mau memberikan pertimbangan atas Bukti Tertulis/Bukti Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011 yang diajukan dalam persidangan perkara pidana yang dialami Pemohon sebagaimana **Bukti T-45** tersebut padahal tujuan dari diajukannya bukti tersebut telah cukup jelas diungkapkan: **Bukti T-45** berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011 dimaksudkan untuk mengungkapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011 ini memberikan kaidah hukum yang mewajibkan Penyidik memanggil dan memeriksa saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang telah diajukan oleh **Terdakwa** dan tertulis dalam BAP Tersangka yakni diantaranya

*Presiden RI, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan dll tidak pernah dipanggil sehingga terjadi pelanggaran KUHAP dan Hak Asasi **Terdakwa** telah dilanggar ;*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan tidak seorang pun di Negara ini kebal terhadap hukum termasuk di dalamnya oknum-oknum Anggota Polri, Jaksa dan Hakim tersebut di atas, maka melalui pemaparan kronologis singkat ini Pemohon berharap sebenarnya dapat diketahui oleh publik dengan jelas bahwa Pemohon hanyalah korban kriminalisasi oknum-oknum penegak hukum di atas, dimana berkas Penyidikan tersebut kemudian dinyatakan lengkap (P-21) oleh Oknum Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah melalui para Oknum-Oknum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Katingan yang terkait dengan perkara pidana yang dialami oleh Pemohon tersebut yang kemudian juga dilegitimasi oleh Pengadilan Negeri Kasongan melalui 3 (tiga) orang Hakim yang bernama **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H., (Ketua Majelis), EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan GT. RISNA MARIANA, S.H.,** yang menghakimi Pemohon kemudian menerbitkan putusan yang sewenang-wenang yang kemudian kembali dilegitimasi oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui 3 (tiga) orang Hakim yang bernama **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H., (Ketua Majelis), HARINI, S.H., M.H., dan WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.,** dan kemudian lagi-lagi dilegitimasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui 3 (tiga) orang Hakim Agung yang bernama **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis), Dr. H. EDDY AMRY, S.H., M.H., dan DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.;**

Oleh karena itu, nantinya diharapkan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia bersama Divisi Propam Mabes Polri, Badan Reserse Kriminal Mabes Pori berkenan mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Anggota Polri tersebut di atas, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan diharapkan berkenan mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Kejaksaan tersebut di atas, serta Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan berkenan

mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Hakim tersebut di atas, KOMNAS HAM juga nantinya diharapkan berkenan mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon sehingga dapat dibuktikan dengan benar bahwa Pemohon hanyalah korban kejahatan struktural;

URAIAN POKOK PERMOHONAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF B, C, D, E, F, H DAN AYAT (2) KUHP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28H AYAT (2), PASAL 28I AYAT (2), PASAL 28I AYAT (4), PASAL 28J AYAT (1), PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945

10. Bahwa Pemohon adalah Terdakwa sebagaimana ternyata dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019;

11. Bahwa adapun surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 (**vide bukti P-13**) tersebut di atas, Amarnya menyatakan:

#### **MENGADILI**

Menyatakan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah email dengan alamat [erkomojra.yahoo.com@gmail.com](mailto:erkomojra.yahoo.com@gmail.com);
  - 1(satu) buah akun media social facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>)

**Dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali;**

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak Rijan melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (MJC)

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si Nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W7-02119 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si Nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03.0060837, yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor: 503/370/EkBang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan Perihal: Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 367 Tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura,

Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor: 503/186/EKSDA, tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Dengan Perihal: Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan Perihal: Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor: 503/209/Adm.SDA, tanggal 10 Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Dengan Perihal: Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.301/Menhut-II/2014, Tanggal 14 Juli 2014 Yang Ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI Dengan Perihal: Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMA/2015, Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pelepasan Sebagian/ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan Perihal: Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor: 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat dengan Nomor: 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi dan Laporan (bagi Penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Peralihan/ Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti Kirim via Kantor Pos berupa Surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan lain-lain dengan Perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari AWAK RIJAN tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan lain-lain dengan Perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor: SPDP/10/IV/ RES.2.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan Terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor: SPDP/10/IV/RES.2.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan Terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/15.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/15.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Krininal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor: B/905/V/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus dengan Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Krininal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli ITE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi bukti screenshot (tangkapan layar) akun facebook a.n. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat Pengadilan) dalam kasus/ perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul “Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Putusan Pengadilan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Tulisan dengan judul “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook" Oleh: Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK Sebagai Rujukan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “Pengungkap Demi Kepentingan Publik Harus Dilindungi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “Azril Sopandi dan Gagal Paham Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “UU ITE Tak Tepat Jerat Pelaku Penghinaan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “Sumber: Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul: “ICJR: Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita: “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “ICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
12. Bahwa atas surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, maka Pemohon/ ketika itu Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan Banding, kemudian atas Permohonan dan Pernyataan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 (**vide bukti P-14**), Amarnya menyatakan:

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
13. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 tersebut Pemohon/ dahulu Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan Kasasi;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui *Info Perkara* yang Pemohon akses di Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230), Pemohon mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Perkara Pidana Khusus dengan Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, pada tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya *info perkara* memberikan informasi bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon/ Terdakwa dan Penuntut Umum telah di **TOLAK** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (**vide bukti P-15**);
15. Bahwa akan tetapi sampai saat diajukannya permohonan ini, salinan putusan dalam tingkat Kasasi tersebut belum diterima oleh Pemohon, yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlaku Surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berisi putusan pemidanaan yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019;
16. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya "*due process of law*" yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konsepsional Pemohon sangat memahami bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berisi uraian putusan pemidanaan yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali secara otomatis dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Putusan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jika Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa apabila nantinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka akan muncul potensi Jaksa yang menangani perkara Pemohon akan beralasan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga jika potensi hal yang demikian terjadi maka menurut Pemohon, hukum acara pidana (hukum positif) yang berlaku telah dilanggar, khususnya Hak Asasi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 juga jelas telah dilanggar karena ternyata berdasarkan pemahaman dan analisa Pemohon, surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut ketika diuji isinya jelas sangat bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, karenanya guna melindungi Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Pemohon), serta dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh bahwa melalui dikabulkannya permohonan ini, tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*) diajukan perkara ini;
18. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, tidak takut dipenjara karena sangat menyadari bahwa dalam perkara pidana tersebut diri Pemohon adalah korban kriminalisasi, karenanya selama ini Pemohon tetap konsisten membela kebenaran dan memperjuangkan agar keadilan terwujud serta hukum ditegakkan dengan baik, dan saat ini Pemohon melihat tidak ada peluang lagi untuk membela diri Pemohon atau tidak ada lagi celah ruang hukum di Negara ini untuk tempat Pemohon menuntut serta memperjuangkan keadilan selain dengan cara mengajukan Permohonan ini, tetapi disisi lain Pemohon juga menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut dan mengadili Pemohon. Negara telah

diberi kesempatan oleh Undang-Undang dan hukum untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Namun apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama itu “**batal demi hukum**” oleh karena kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim yang menghakimi (menurut Pemohon bukan mengadili) perkara pidana tersebut, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan hukum (*secara sederhana, dengan kata lain, negara boleh menuntut, mengadili bahkan menghukum warganya tetapi untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan subjektivitas aparat hukum, ada prosedur yang telah ditetapkan secara baku/ tidak boleh ditambah atau dikurangi, jika prosedurnya tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku bahkan cenderung dijalankan secara sewenang-wenang dan subjektif dari oknum aparat hukum maka negara melalui hukum yang berlaku sudah menetapkan konsekuensi logis yang sangat wajar, yakni hukuman tersebut tidak boleh dijalankan dan menjadi batal demi hukum atau tidak sah*);

19. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan KUHAP, jelas ruang lingkup berlakunya KUHAP untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan (vide Pasal 2 KUHAP), dengan perkataan lain, dasar Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (vide Pasal 3 KUHAP), tidak dibenarkan menggunakan selera penegak hukum secara seenak dan semauanya saja, hal ini dikuatkan dengan sejumlah ketentuan dalam **Pasal 1 KUHAP** sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ***dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*** untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan ***menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***

7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang ***dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*** dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan ***dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus ***menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini***, tentang:
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ***dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ***dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan ***dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***

20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan ***dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, ***dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ***menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ***menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.***
29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ***dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;***
20. Bahwa Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Oleh karena itu, keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harus diminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan. Penerapan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang ketat atas penulisan dan pemuatan putusan peradilan sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa. Oleh karena itu demi mencegah adanya

ketidakadilan, terutama terhadap status hukum pencari keadilan, Hakim atau Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib jeli, cermat, teliti dan melaksanakan segala sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku;

21. Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 setelah dicermati dan diteliti secara seksama jelas tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 karena terdapat hal-hal yang akan diuraikan lebih di bawah ini sebagai berikut :
22. ***Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** telah memuat atau mencantumkan atau menambahkan ***frasa Pendidikan*** Terdakwa pada bagian identitas Terdakwa/ Pemohon sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan: *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa*; oleh karena itu penambahan atau pemuatan atau pencantuman ***frasa Pendidikan*** pada bagian identitas Terdakwa/Pemohon dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 membuat surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “*Tidak*

*dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;*

Bahwa **Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP** menyatakan:

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

*a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

Bahwa **Pasal 155 ayat (1) KUHAP** menyatakan:

(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya* serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Karenanya tidaklah mungkin, tidak dibenarkan sekaligus tidak berdasar apabila sistematika dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan: *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa* ditambahkan frasa **Pendidikan**;

Bahwa Pemohon meyakini bahwa penambahan atau pemuatan atau pencantuman *frasa Pendidikan* dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *jelas tidak saja kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan juga dapat merupakan suatu kesengajaan sebagai bentuk kesewenangan*, karena menurut hukum, sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi;

Sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, artinya penambahan atau pemuatan atau pencantuman

*frasa Pendidikan* dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama bertentangan dengan Pasal UUD 1945 yang diuji serta merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparaturnegara yang inkonstitusional, melanggar Hak asasi manusia *in casu* Pemohon dan berpotensi menggiring Pengadilan bahkan publik untuk membeda-bedakan tingkat pendidikan seorang Terdakwa, termasuk berpotensi membeda-bedakan tingkat status kelas sosial ekonomis seorang Terdakwa yang sedang diadili;

Bahwa menurut pendapat Pemohon sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut baku, tidak dapat di tambah hal lain, tidak dapat dikurangi, tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak dapat diubah-ubah sehingga apabila di dalam suatu surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ditambahkan hal lain sebagaimana perkara pidana yang dialami Pemohon pada bagian identitas ditambah *frasa PENDIDIKAN* maka sesungguhnya sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mungkin mencerminkan keadilan dan jelas tidak mengungkapkan kebenaran materil sebab sejak awal sistematika surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memiliki prosedur yang baku, jelas dan tegas sehingga dapat di tambah hal lain, dikurangi bahkan diubah-ubah tergantung selera daripada Penegak Hukum *in casu* Hakim/ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana. Karenanya mengakibatkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut seharusnya langsung atau secara otomatis putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ”* ;

Bahwa ***akan tetapi hal ini apabila mengikuti perkembangan dalam hukum acara pidana yang berlaku pada masa kini sebenarnya kurang sejalan bahkan bertentangan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri*** dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 44 s.d. halaman 45 yang menyatakan “ ..... Dengan demikian

*maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, **maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.** .... dan seterusnya .....*”;

Bahwa setelah memperhatikan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “**Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.**” maka menurut Pemohon dapat di pahami apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan berarti hanya sebatas adanya kesalahan penulisan atas suatu kosa kata atau frasa yang memang seharusnya tertulis demikian adanya sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), misalnya frasa “*Nama lengkap*” tertulis “Nma lngkap”, “*tempat lahir*” tertulis “tmpat lhir”, “*umur atau tanggal lahir*” tertulis “umr atau tanggl lahr”, “*jenis kelamin*” tertulis “jnis klamin”, “*kebangsaan*” tertulis “kbangsaan”, “*tempat tinggal*” tertulis “tempt tnggal”, “*agama*” tertulis “agma”, “*pekerjaan terdakwa*” tertulis “pkerjaan terdkwa” sehingga tidak termasuk atau tidak meliputi pengertian penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa yang tidak wajar dan tidak seharusnya sebagaimana perkara pidana yang dialami Pemohon pada bagian identitas ditambah **frasa PENDIDIKAN**. Menurut Pemohon terdapat perbedaan mendasar antara kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan dengan pengertian penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa dalam suatu naskah, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila terjadinya penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa yang jelas melanggar norma atau kaidah hukum serta merupakan bentuk kesewenang-wenangan penegak hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia dapat dimaklumi dengan alasan telah terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan suatu naskah hukum yang menyangkut nasib seorang warga negara;

Dengan demikian Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “**Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi**

*kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” menurut Pemohon seharusnya juga dapat di pahami dalam pengertian yang demikian. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “**Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.**” menurut Pemohon tidak begitu saja langsung dapat dimaknai apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan selain daripada **huruf a, e, f dan h**, yakni **huruf b, c, d, dan j** dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, apabila kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan hanya sebatas adanya kesalahan penulisan atas suatu kosa kata atau frasa yang memang seharusnya tertulis demikian adanya sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) *tetapi* apabila telah terjadi penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa dalam naskah yang jelas melanggar norma atau kaidah hukum serta merupakan bentuk kesewenang-wenangan penegak hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia pada huruf selain **a, e, f dan h**, yakni **huruf b, c, d, dan j** dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka menyebabkan batalnya putusan demi hukum;

Bahwa pula Pemohon berpendapat demikian karena mengingat KUHAP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak sesuai dengan perkembangan hukum pada masa kini mengingat baru kemudian setelah 32 tahun lebih Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2014 menjatuhkan Putusan Nomor : 68/PUU-XI/2013, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*” ;

Bahwa padahal berdasarkan Lampiran II Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan, pada bagian Sistematika, Bab I, yang mengatur mengenai Kerangka Peraturan

Perundang-Undangan, angka 1 menyatakan Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas mengenai huruf E. Penjelasan (jika diperlukan) telah ditegaskan pada butir 176 s.d. 178 dan 186 bahwa :

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. ***Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.***

177. Penjelasan ***tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.***

178. Penjelasan ***tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.***

186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. ***tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;***
- b. ***tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh ;***
- c. ***tidak*** melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. ***tidak memuat rumusan pendelegasian ;***

Oleh karena itu terungkap fakta telah terjadi pertentangan atau kontradiktif *penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang sebenarnya menurut hukum dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh seharusnya tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, kemudian penjelasan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum*

*untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh, tidak memuat rumusan pendelegasian* namun faktanya apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi perkembangan hukum masa kini jelas bertentangan atau tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 197 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah ditegaskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”*, dan sehubungan dengan Putusan terakhir, Pemohon percaya bahwa Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menegakkan hukum dan tidak mungkin membuat suatu Putusan yang tidak jelas atau multi tafsir, sehingga oleh karena itu melalui permohonan ini Mahkamah Konstitusi juga berwenang menegaskan kembali bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 konstitusional dan berlaku serta wajib segera ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-Undang dengan segera melakukan revisi penjelasan dimaksud agar terdapat kepastian hukum yang berkeadilan dengan mengacu pada Lampiran II Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, *yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;*

Bahwa Pemohon berpendapat sistematika dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 merupakan sistematika baku surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan: *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa* karena dalam perkara pidana yang dialami Pemohon di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ditambahkan frasa **Pendidikan** maka tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi

dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, ***“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”*** artinya putusan batal demi hukum *tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan/ dalam hal ini tingkat kebatalan dari ketentuan yang diatur dalam huruf-huruf pada ayat tersebut tidaklah setingkat karenanya wajib membutuhkan pernyataan atau dinyatakan batal demi hukum terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);*

Karenanya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ***“(1) Surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat: b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;”*** tidak dimaknai ***“(1) Surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat : b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);”*** sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

*(1) Surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat:*

*b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta tidak boleh dan tidak*

*dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);*

**23. Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019** pada halaman 4, paragraf kedua disebutkan :

*“Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-55/KSN/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, yang isinya adalah sebagai berikut : ..... dan seterusnya .....”* namun faktanya ternyata surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 tidak memuat atau mencantumkan isi dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang sebenar-benarnya (terdapat perbedaan isi atau uraian dakwaan yang diberikan kepada Pemohon (dahulu Terdakwa) yakni Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 (**vide bukti P-16**) dengan isi atau uraian dakwaan dalam surat putusan pemidanaan) sehingga dengan fakta yang demikian jelas tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;* maka surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam

konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”;

Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diungkapkan pada angka 22 (dua puluh dua) di atas, sepanjang terdapat relevansinya secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam bagian ini;

Sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, artinya dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 maka pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa sekarang Pemohon menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 (*pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan yang sebenarnya jelas dapat dipastikan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dan/ atau kesengajaan dalam penulisan atau pengetikan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana Pemohon/ Terdakwa, hal ini dapat diketahui dari Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar (vide bukti P-17) yang dihubungkan dengan Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar (vide bukti P-18) yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 3, angka 4 Surat Tanggapannya Penuntut Umum telah mengakui dan menyatakan : “4. Bahwa pada halaman 1, 6, 10 dakwaan tertulis Kecamatan Katingan” yang ada adalah Kecamatan Katingan Hilir, terkait hal tersebut kami mengapresiasi koreksi dari terdakwa, hal tersebut memang kekeliruan kami dalam pengetikan. Namun demikian kesalahan tersebut hanya dimaksud ... dan seterusnya .....”);*

Bahwa dalam perkara Pemohon sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019, faktanya Surat Dakwaan juga telah diajukan sebagai bukti yang diberi **tanda T-46** (*hal ini sebenarnya aneh mengingat Surat Dakwaan juga telah diserahkan kepada Terdakwa/Pemohon dan juga terlampir dalam berkas perkara tetapi hal ini sengaja Pemohon/Terdakwa lakukan karena menyadari perkara pidana yang menimpa Pemohon tersebut adalah rekayasa kasus yang melibatkan persengkongkolan pengusaha dan oknum-oknum aparat hukum di daerah, tidak ada kejahatan terstruktur sekalipun yang sangat rapi dan tidak akan terungkap di masa yang akan datang*) sehingga seharusnya dapat dengan mudah dibandingkan isi Dakwaan yang asli dengan isi dakwaan yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, tetapi hal ini sama sekali tidak diindahkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara pidana Terdakwa/ Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga melegitimasi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang menurut hukum telah **batal demi hukum** tersebut;

Bahwa perbedaan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan isi dakwaan yang tertulis dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 adalah sebagai berikut :

1. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 1, pada huruf A yang berisi mengenai Identitas Terdakwa tertulis “.....**Kebangsaan/ Suku**.....” sedangkan di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 1, berubah/ berganti dan hanya telah tertulis “.....**Kebangsaan**.....”;

Bahwa dimuatnya tanda baca *garis miring* dan frasa **Suku** dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak dimuatnya tanda baca *garis miring* dan frasa **Suku** dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 sebenarnya jelas dapat dipastikan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan dan/atau kesengajaan dalam penulisan atau pengetikan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohon/ Terdakwa, hal ini diketahui dari **Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar** yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 2, angka III Romawi, butir 2 dalam tanggapannya Penuntut Umum mengakui dan menyatakan : **“2. Bahwa kata Suku setelah kata Kebangsaan namun tidak diisi oleh penuntut umum, dan hal tersebut tidak diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga penuntut umum membuat norma baru, menurut kami hal tersebut, tidak menjadikan surat dakwaan menjadi cacat formil ..... dan seterusnya ..... ”** ;

2. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 1, pada paragraf kesatu tertulis **“..... Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop. Kalimantan Tengah .....”** sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis **“..... Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah .....”**;
3. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 6, pada paragraf kesatu tertulis **“..... Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop. Kalimantan Tengah .....”** sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 12, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis **“..... Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, KAb. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah .....”** ;

4. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 10, pada paragraf keempat tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop. Kalimantan Tengah .....**” sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 20, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah .....**”;

Khusus untuk angka 2, 3 dan 4 di atas Pemohon kembali menegaskan bahwa pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan jelas dapat dipastikan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dan/ atau kesengajaan dalam penulisan atau pengetikan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohon/Terdakwa, hal ini diketahui dari Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 3, angka 4 (Surat Tanggapannya Penuntut Umum telah mengakui dan menyatakan : **“4. Bahwa pada halaman 1, 6, 10 dakwaan tertulis Kecamatan Katingan” yang ada adalah Kecamatan Katingan Hilir, terkait hal tersebut kami mengapresiasi koreksi dari terdakwa, hal tersebut memang kekeliruan kami dalam pengetikan. Namun demikian kesalahan tersebut hanya dimaksud..... dan seterusnya .....**”);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2)

KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 ;

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *frasa* **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”** tidak dimaknai **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tidak boleh serta tidak dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;”** sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:

**(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:**

**c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tidak boleh serta tidak dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;**

24. Di dalam **surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019** ternyata tidak memuat atau mencantumkan *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa* yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;*

Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diungkapkan pada angka 22 (dua puluh dua) dan angka 23 (dua puluh tiga) di atas, sepanjang terdapat relevansinya secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam bagian ini;

1. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.*” ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana tersebut di atas, sebagai contoh:
  - 1.1. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3, paragraf kesatu menyatakan : “*Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya* (tanda baca cetak tebal dan cetak miring

dibuat oleh Pemohon) sebagai berikut: “1. Menyatakan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ... **dan seterusnya ...**”

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3, paragraf kesatu tersebut di atas tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa sebanyak 139 halaman (**vide bukti P-19**) dan Penasehat Hukum Terdakwa sebanyak ratusan halaman sebagaimana Surat Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, namun hanya memuat petitum atau kesimpulan dari Surat Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut sehingga tidak jelas terungkap kebenaran materiil versi Pemohon (dahulu Terdakwa) dalam surat putusan pemidanaan tersebut, apa sebenarnya isi dari ratusan lembar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, hal ini Pemohon sesalkan karena suatu saat kelak ada kemungkinan publik bahkan secara khusus anak cucu, keluarga besar dari Pemohon akan menelusuri, mencari dan membaca surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama tersebut melalui berbagai saluran termasuk mengunduh/melakukan *download* di *internet* namun ketika ditemukan dan membacanya mereka akan “tersesat” karena di dalam putusan tersebut hanya memuat uraian dakwaan yang diubah-ubah, tidak memuat surat tuntutan Jaksa yang jumlahnya mencapai 49 lembar tetapi faktanya hanya dimuat 1 lembar saja dalam putusan *a quo*, hanya ditemukan pertimbangan subjektif dan sepihak dari Majelis Hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana tersebut, publik bahkan secara khusus anak cucu, keluarga besar dari Pemohon tidak akan dapat membaca secara utuh apa saja isi pembelaan bahkan alasan Pemohon dalam perkara pidana *a quo* secara jelas dan lengkap sehingga hal yang demikian sangat menyesatkan dan merugikan Pemohon dan apabila hal yang demikian dibiarkan terus terjadi, juga berdampak merugikan

siapapun yang sedang di adili di Pengadilan, sehingga keadilan bagi masyarakat pencari keadilan hanyalah mimpi, sesuai peribahasa “*jauh panggang dari api dan bagaikan punggung merindukan bulan*” ;

- 1.2. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3 dan halaman 4, paragraf kedua menyatakan : “*Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya* (tanda cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh Pemohon) *sebagai berikut:*

*Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan sebelumnya;*

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3 dan halaman 4, paragraf kedua tersebut di atas juga tidak memuat seluruh isi atau uraian yang utuh dan sebenar-benarnya dari *Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019* sebagaimana *Surat Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019 (vide bukti P-20);*

- 1.3. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, paragraf kesatu menyatakan : “*Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan*

*Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal pada tanggal 1 April 2019 **pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi);***

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, paragraf kesatu tersebut di atas juga tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari tanggapan Terdakwa (**vide bukti P-21**) dan juga Penasihat Hukum Terdakwa (**vide bukti P-22**) yang masing-masing jumlahnya sebanyak 58 halaman terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 April 2019 sebagaimana Surat tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 April 2019, namun hanya memuat petitum atau kesimpulan dari isi Surat-Surat tersebut;

- 1.4. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 23, paragraf kedua menyatakan: *“Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:*
1. *Menolak keberatan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tersebut;*
  2. *Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn atas nama Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tersebut di atas;*
  3. *Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;*

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 23, paragraf kedua tersebut di atas tidak memuat:

- Seluruh isi atau uraian yang sebenarnya benar-benar dari dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana Surat Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018, yang dimuat hanya Amar Putusan Sela;
  - Seluruh isi atau uraian yang sebenarnya benar-benar dari Surat Keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang jumlahnya masing-masing sebanyak puluhan halaman;
  - Seluruh isi atau uraian yang sebenarnya benar-benar dari Surat Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar tertanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana Surat Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar tertanggal 30 Oktober 2018;
2. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.*" ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana tersebut di atas, sebagai contoh:

***Majelis Hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana Pemohon tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas tidak adanya satu lembar pun bukti surat perizinan PT. Mitra Jaya Cemerlang yang dijadikan bukti Surat, baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh pihak Kejaksaan, padahal perkara tersebut***

*bermula dari beberapa frasa dalam tulisan Pemohon/ Terdakwa di akun facebooknya yang menuliskan **Perusahaan Illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang** karena hukum melarang adanya kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan **tanpa adanya hak atas tanah** dan **izin Usaha Perkebunan**, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf a, b dan d Jo. Pasal 55 huruf a, b dan d Jo. Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) yang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai **hak atas tanah dan izin usaha perkebunan**. Namun atas tulisan di akun facebook Pemohon yang terlampir dalam berkas dakwaan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) merasa dirugikan karena merasa operasionalnya menanam kelapa sawit tanpa dilengkapi Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) tidak merupakan tindakan yang illegal melainkan legal dan PT. MJC merasa telah memiliki bukti surat perizinan yang lengkap, kemudian atas tulisan Terdakwa/ Pemohon tersebut, PT. MJC melaporkan Pemohon ke Polda Kalteng dengan tuduhan Pemohon telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan) terhadap PT. MJC, tetapi aneh dan ajaibnya dalam perkembangan perkara tersebut selanjutnya tidak ada satu lembar surat perizinan pun yang disita dari PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk dijadikan barang bukti atau Bukti Surat bahwa PT. MJC memiliki perizinan yang lengkap (menurut Pemohon/ Terdakwa, atau sejalan dengan nalar publik yang rasional, sah atau tidak, legal atau tidaknya, suatu operasional dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal pembukaan lahan/ tanah tergantung daripada surat izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut in*

*casu PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon terbukti tidak dapat membuktikan perizinan yang dimilikinya) ;* Bahwa dalam perkara pidana yang dialami Pemohon telah pula diajukan **BUKTI T-26** berupa Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK,tanggal 28 Juni 2013 (**vide bukti P-23**) yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal **Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean** yang merupakan bukti PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah perusahaan yang illegal dan telah lama dihentikan operasionalnya/ aktivitasnya karena tidak merupakan perusahaan yang clear and clean serta tidak memiliki perizinan yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku tetapi ajaibnya sampai detik diajukannya permohonan ini aman-aman saja panen kelapa sawit di atas tanah ribuan hektar tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) Surat Wakil Pemerintah Pusat di daerah ini sama sekali tidak dihargai dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut;

***Bahwa justru Majelis Hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana Terdakwa/ Pemohon memberikan pertimbangan yang sangat memihak dan membela PT. Mitra Jaya Cemerlang, pertimbangan atas 61 bukti surat yang Pemohon/ Terdakwa ajukan dipersidangan (lihat halaman 107 surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019) tersebut sangat sesat dan tidak masuk akal, yakni yang menyatakan: “..... Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang menunjukkan berkas legalitas dari PT. MJC dan data lainnya sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; .....”*** hal ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya bahwa data bukti surat tersebut jelas menunjukkan bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang operasional menanam kelapa sawit di atas tanah warga secara illegal, hal ini tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.*” karenanya hal ini mengakibatkan

surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 menjadi ***batal demi hukum*** dan ***tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi)*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”* ;

3. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan *“Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”* ternyata tidak memuat seluruh ***fakta dan keadaan*** sebagaimana tersebut di atas, sebagai contoh:

Bahwa pada halaman 98 ***surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** Majelis Hakim Pidana yang menghakimi (menurut Pemohon bukan mengadili) perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum yang sangat sesat dan tidak benar yakni sebagai berikut :

*“..... selain itu dalam postingan Terdakwa tersebut juga diberikan oleh ijin oleh Terdakwa untuk menshare atau membagikan postingan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi IWANTO dimana sdr. SAMDA ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk membagikan postingan tersebut dan dipersilahkan oleh Terdakwa,..... dan seterusnya.....”* ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi IWANTO faktanya tidak pernah menyatakan di persidangan bahwa ***sdr. SAMDA ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk membagikan postingan tersebut dan dipersilahkan oleh Terdakwa;***

Faktanya Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Pemohon tersebut telah merekayasa fakta dengan membuat karangan dalam pertimbangan hukumnya karena sebenarnya pada halaman 52 **surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019**, Saksi IWANTO di bawah janji di persidangan hanya pernah menerangkan bahwa:

- *Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung postingan Terdakwa dalam akun facebooknya karena Saksi hanya diceritakan oleh Sdr. SURYA RAYAN dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;*
- *Bahwa sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi Terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan Terdakwa mendampingi perkara sdr. Awak Rijan dengan didasari surat kuasa, jadi otomatis Terdakwa mengetahui beberapa hal terkait PT. MJC sehingga Terdakwa memposting status facebook tersebut;*
- *Bahwa Saksi tidak ikut waktu pemasangan patok ditanah sengketa antara Sdr. AWAK RIJAN dan PT. MJC;*
- *Bahwa bukti surat T-28 yang diajukan Terdakwa bisa dipercaya karena merupakan data dari Pemerintah;*

Bahwa sekedar untuk diketahui bahwa *bukti surat T-28* merupakan 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat dengan Nomor 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013, yang berisi Data Pemegang Hak Atas Tanah/ Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dalam data tersebut terbukti sampai saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang operasional menanam kelapa sawit di atas tanah tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU). Artinya jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud **Pasal 107 huruf a, b dan d Jo. Pasal 55 huruf a, b dan d Jo. Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)** yang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai **hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, maka Tulisan dalam akun facebook Pemohon adalah benar adanya menurut hukum, Pemohon telah berupaya menyuarakan kepada Publik bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan yang luar biasa adil bahkan membela masyarakat adat yang ada di Negara ini, dan hal tersebut bukan penghinaan terhadap seseorang, Pemohon sebenarnya melakukan hal tersebut untuk membela diri karena sesuai Dakwaan Penuntut Umum bahwa tanah milik Pemohon seluas 50 hektar juga dirampas dan ditanami kelapa sawit oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang bahkan sebenarnya Pemohon membuat tulisan di facebook tersebut juga untuk dan dalam rangka membela kepentingan umum (mengupayakan atau memperjuangkan agar dilakukannya penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih oleh penegak hukum adalah kepentingan publik);**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti **surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019** ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berikut penjelasannya *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan: *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;* (penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan "Yang dimaksud dengan "*fakta dan keadaan di sini*" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.") sehingga hal yang demikian menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014;

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;”** tidak dimaknai **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dengan ketentuan, segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban harus diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang diajukan di persidangan harus dipertimbangkan satu per satu secara cermat, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;”** sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:

**(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:**

**d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dengan ketentuan, segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban harus diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang**

*diajukan di persidangan harus dipertimbangkan satu per satu secara cermat, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);*

25. Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 ternyata tidak memuat atau mencantumkan tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan yang sebenarnya sebanyak 49 lembar (yang dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 2 hanya berupa petitum atau tuntutan pokok dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019 (vide bukti P-24) yang menyatakan: “...setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: ...MENUNTUT... dan seterusnya...”) sehingga dengan demikian tidak dicantumkannya tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;* karenanya hal ini mengakibatkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”* ;

Bahwa dengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkannya **tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** yang sebenarnya sebanyak 49 lembar dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 2 namun hanya memuat petitum atau tuntutan pokok dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019 menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, **“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”** (artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan **pada huruf a, e, f dan h, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut jelas dan pasti menyebabkan batalnya putusan demi hukum secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan lagi** (lihat pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada **Halaman 21 s.d. 24** terkait frasa **“batal demi hukum”**). Menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan **pada huruf a, e, f dan h** dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory-nya dapat dikatakan sama atau setingkat bermuara menyebabkan batalnya putusan demi hukum secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan lagi, namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf-huruf lainnya dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut misalnya **huruf b, c, d, dan j** maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut sebenarnya juga menyebabkan batalnya putusan demi hukum/ lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013,

tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Bahwa **akan tetapi hal ini apabila mengikuti perkembangan dalam hukum acara pidana yang berlaku saat pada masa kini sebenarnya kurang sejalan bahkan bertentangan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri** dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 44 s.d. halaman 45 yang menyatakan, “... Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pidana tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, **maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. ... dan seterusnya ...**”, sehingga dengan demikian menurut Pemohon, putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, dan j KUHAP tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan/ dalam hal ini tingkat kebatalan dari ketentuan yang diatur dalam huruf-huruf tersebut tidaklah setingkat karenanya wajib membutuhkan pernyataan atau dinyatakan batal demi hukum terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia), maka kini jelas dan tidak diragukan lagi bahwa surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 “batal demi hukum” nya secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan

pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;  
Bahwa Pemohon meminta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sejenak saja membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, khususnya Dakwaan yang termuat dalam Surat Putusan Pemidanaan di Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Pemohon dalam tulisan di akun facebook tersebut menyebarluaskan kebenaran yakni pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa setiap usaha perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Atas Tanah dalam operasionalnya, terbukti berdasarkan fakta persidangan PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) dalam operasionalnya menguasai bahkan memanen kelapa sawit dari tanah seluas ribuan hektar tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU), hal tersebut merupakan tindakan yang illegal/ melanggar hukum namun anehnya Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Pemohon malah membela yang salah, terbukti Terdakwa (kini Pemohon) tetap di pidana dan PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) sampai detik ini aman-aman saja panen kelapa sawit di atas tanah seluas ribuan hektar tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU). Pemohon selain sebagai Abdi Negara juga selama ini dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia dan hanya karena telah menulis fakta, menentang kolonialisme atau penjajahan negara Malaysia atas Negara Indonesia (kolonialisme atau penjajahan tersebut dilakukan secara terselubung “berselimut perizinan yang sesungguhnya tidaklah lengkap dan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia”) tetapi fakta yang terjadi malah Pemohon yang di pidana;

Apakah menurut Mahkamah Konstitusi tidak suatu penjajahan apabila Negara Malaysia melalui warganya menguasai tanah Indonesia/ Tanah Pertiwi secara melawan hukum (tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini) padahal tanah Indonesia/ Tanah Pertiwi diperjuangkan dengan keringat, air mata bahkan darah oleh Para Founding Fathers atau Para Pejuang kita dahulu kala?

Bahwa nampak jelas dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon, Jaksa Penuntut Umum terkesan sangat berambisi dalam menjalankan haknya atau tugasnya, dengan selalu menempuh setiap tahapan proses dalam penegakan hukum pidanaa quo, baik dalam hal selalu menyatakan banding

maupun kasasi dalam perkara pidana yang dialami Pemohon, padahal kepentingan yang diwakilinya bukanlah kepentingan publik melainkan kepentingan warga Negara Malaysia selaku pemilik modal, yakni para tuan dan pemilik 90% saham mayoritas PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC)/ vide halaman 36 Annual Report 2018 Tsh Resources Berhad di <https://www.tsh.com.my/annual-report-2018/tsh-ar2018/?dl=63d9547ba6>;

Bahwa dalam Permohonan ini terlampir fotokopi Kontra Memori Kasasi sebagai bahan bagi Yang Mulia Para Hakim Konstitusi dan publik/seluruh rakyat Indonesia bahkan masyarakat dunia untuk mempelajari Kasus Pidana yang menjerat Pemohon (tidak semua Putusan Pengadilan itu isinya adalah kebenaran, bahkan menurut kata bijak, di tempat seharusnya terdapat keadilan, disitupun terdapat ketidakadilan) karena di Surat Putusan Pidanaan pada tingkat pertama a quo tidak memuat uraian-uraian dakwaan secara benar sesuai dengan Surat Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, tidak pula memuat uraian Surat/ Nota Keberatan (Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat masing-masing oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa), tidak memuat tanggapan Jaksa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tidak memuat uraian Surat Tuntutan (hanya memuat pokok tuntutan saja), tidak memuat uraian Nota Pembelaan secara utuh (hanya pokok pembelaan yang disimpulkan semanya sesuai selera dan tafsir Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Pemohon saja) yang sebelumnya juga telah dibuat masing-masing oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, tidak memuat isi surat tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tidak memuat uraian isi Surat Tanggapan Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya atas Tanggapan Penuntut Umum dan lain sebagainya sehingga surat putusan pidanaan pada tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut dibuat sekehendak hatinya Majelis Hakim Pidana yang menangani perkara Pemohon, surat putusan pidanaan tersebut isinya sangat tidak berimbang, tidak jujur (tidak fair), sepihak, sewenang-wenang, serta menurut hukum hal yang demikian adalah termasuk atau merupakan surat putusan pidanaan pada tingkat pertama yang batal demi hukum (selain itu sesuai tujuannya, Kontra Memori Kasasi juga dibuat

oleh Terdakwa Pemohon guna membantah dalil atau menanggapi memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum)/(vide bukti P-25));

Bahwa sejalan dengan tuduhan kepada Pemohon telah melakukan perbuatan pidana Penghinaan kepada Badan Hukum PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) yang secara terang benderang diketahui oleh umum bahwa seharusnya tidak mungkin Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP memberikan perlindungan kepada badan hukum (*sampai saat ini KUHP memberikan perlindungan kepada subyek/ obyek hukum berupa orang/ person, tidak mungkin sebuah badan hukum memiliki perasaan sehingga bisa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar/ terhina*) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009 yang telah mengatur keterhubungan dan kewajiban menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE dengan Pasal pidana dalam KUHP tersebut (Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP), bahkan Mahkamah Konstitusi jauh hari dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 46 juga pernah mempertimbangkan bahwa “*Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya **penghinaan** yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina ...dan seterusnya.....*”, selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut :

“ ..... *Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki*

*dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat;*

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;”** tidak dimaknai **“(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan apabila isi surat tuntutan hanya dimuat sebagian atau isi surat tuntutan hanya dimuat isi petitum atau pokok tuntutannya saja maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;”** sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan apabila isi surat tuntutan hanya dimuat sebagian atau isi surat tuntutan hanya dimuat isi petitum atau pokok tuntutannya saja maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

26. Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 ternyata tidak memuat atau mencantumkan Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang secara tegas menyatakan: Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan; karena dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 108 hanya memuat Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sama sekali tidak memuat atau menyebutkan **Pasal 310**

**KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP** padahal menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa :

*“... [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;.....” yang dihubungkan pula dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor : 2/PUU-VII/2009 telah tegas menyatakan “...keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.....” juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana (KUHP).” sehingga hal yang demikian tidak konstitusional serta mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *batal demi hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”* ;

Bahwa Pemohon sangat menyayangkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menindaklanjuti pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor: 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor : 2/PUU-VII/2009 yang berisi norma konstitusi hanya **setengah hati**, hal ini dibuktikan dengan dimuatnya atau diletakkannya pendapat Mahkamah Konstitusi hanya pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” ;

Padahal jelas berdasarkan Lampiran II Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan, pada bagian Sistematika, Bab I, yang mengatur mengenai Kerangka Peraturan Perundang–Undangan, angka 1 menyatakan Kerangka Peraturan Perundang–undangan terdiri atas: mengenai huruf E. Penjelasan (jika diperlukan) telah ditegaskan pada butir 176 s.d. 178 dan 186 bahwa :

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang–undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. **Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh**

**mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.**

177. **Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.**
178. **Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
186. **Rumusan** penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. **tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;**
  - b. **tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh ;**
  - c. **tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;**
  - d. **tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau**
  - e. **tidak memuat rumusan pendelegasian ;**

Oleh karena itu terungkap fakta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk menjerat Pemohon *tidak konstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* karena penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU a quo sebenarnya menurut hukum dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh seharusnya tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, kemudian penjelasan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh, tidak memuat rumusan pendelegasian;

Bahwa dengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkannya *Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yakni Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP* (namun yang dimuat pada halaman 108 Putusan Pidana tersebut hanya Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, ***“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”*** (artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan ***pada huruf a, e, f dan h, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan lagi*** (lihat pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada ***Halaman 21 s.d. 24)*** namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf-huruf lainnya dalam ayat tersebut misalnya ***huruf b, c, d, dan j*** maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut sebenarnya juga menyebabkan batalnya putusan demi hukum, tetapi tingkat kebatalannya tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan/ dalam hal ini tingkat kebatalan dari ketentuan yang diatur dalam huruf-huruf tersebut tidaklah setingkat karenanya wajib membutuhkan pernyataan batal demi hukum oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali/ lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : ***“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum .:”***), sehingga dengan demikian jelas surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn,

tanggal 29 April 2019 “batal demi hukum” nya secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam normaa quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *frasa* “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;” tidak dimaknai “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: *f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dengan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa harus disebutkan secara terang, jelas dan lengkap serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara*

*mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;”* sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:

(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:  
 f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ***hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dengan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa harus disebutkan secara terang, jelas dan lengkap serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan***

*tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*

27. *Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 ternyata juga tidak memuat atau mencantumkan **Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan** sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP yang secara tegas menyatakan : Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : h. **Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan** ; karenanya tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP di atas, dimana dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 99 hanya memuat *pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana tetapi tidak menyebutkan kualifikasinya (hal ini terjadi karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana **Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP**)* padahal menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa :*

***Dalam Paragraf [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP; yang dihubungkan pula dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor : 2/PUU-VII/2009 telah tegas menyatakan “...keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan” ;***

Bahwa pula penjelasan *Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* telah ditegaskan bahwa ***“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”*** sehingga hal yang demikian tidak konstitusional dan tidak sejalan dengan *Pasal 197 ayat (2) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014,* yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : ***“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ,”*** dan menurut penjelasan *Pasal*

197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “**Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h**, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” (artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan **pada huruf a, e, f dan h**, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan lagi (lihat pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada **Halaman 21 s.d. 24**) namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf-huruf lainnya dalam ayat tersebut misalnya **huruf b, c, d, dan j** maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut sebenarnya juga menyebabkan batalnya putusan demi hukum, tetapi tingkat kebatalannya tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan/ dalam hal ini tingkat kebatalan dari ketentuan yang diatur dalam huruf-huruf tersebut tidaklah setingkat karenanya wajib membutuhkan pernyataan batal demi hukum oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali)/ lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum :”), hal ini menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 “batal demi hukum” nya secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *quo*

tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa; Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 wajib memuat *semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam perkara tersebut disertai dengan kualifikasinya* yakni selain diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Majelis Hakim dalam membuat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 juga diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur-unsur dalam **Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP** hal ini didasarkan karena **paragraf keempat** dan **paragraf kelima** *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* telah tegas menyatakan:

*“Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.*

*Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”*

Bahwa untuk memperkuat dalil hukum Pemohon sekaitan hal tersebut di atas, Putusan Pengadilan haruslah dilandasi Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang, ditegaskan bahwa:

*Dalam Paragraf [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;*

*Dalam Paragraf [3.17.1] Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan ;*

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: h. pernyataan

kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;” tidak dimaknai “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak dimaknai *h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan dengan ketentuan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya harus disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;” sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :*

**(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:**

***h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan dengan ketentuan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya harus disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan***

*tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa ;*

28. Bahwa terkait dengan frasa ***batal demi hukum*** terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 47 pernah menafsirkan frasa ***batal demi hukum*** terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut, sebagai berikut :

*“... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietigheid van rechtswege).*

Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam hubungannya dengan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada **Halaman 21 s.d. 24** juga pernah menafsirkan atau memaknai frasa **“karena hukum”** – yang sama artinya dengan **“demi hukum”** – dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang

pada pokoknya, menurut Mahkamah Konstitusi frasa **“karena hukum”** dalam kedua Pasal tersebut sama artinya dengan **“demi hukum”**, Frasa demi hukum, dalam istilah Latin disebut *“ipso jure”* (atau *“by law”* dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan **hukum memerintahkan demikian adanya**, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. **“demi hukum”** sama maknanya **“karena hukum memerintahkan demikian”**, **“demi hukum”** sama maknanya **“hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal”**. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* **tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah**. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris *“to be treated as invalid from the outset”* **(telah dianggap tidak sah sejak semula)**;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada **Halaman 21 s.d. 24** tersebut di atas yang dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, **“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”** maka dalam konteks permohonan ini sekiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi sependapat, berkenan, menyatakan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal**

**demi hukum.**” tidak dimaknai “(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna: hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal; serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;” karena frasa “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berikut penjelasannya sama defenisinya dengan istilah Latin disebut “*ipso jure*” (atau “*by law*” dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan  **hukum memerintahkan demikian adanya**, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. “ **demi hukum**” sama maknanya “ **karena hukum memerintahkan demikian**”, “ **demi hukum**” sama maknanya “ **hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal**”. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo*  **tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah**. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris “*to be treated as invalid from the outset*” ( **telah dianggap tidak sah sejak semula**), sehingga Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna :

- hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan

- *hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal; serta*
- *batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*

29. Bahwa karena surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali dikuatkan lagi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 bertentangan dengan norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 maka surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 ***batal demi hukum*** berdasarkan uraian-uraian di atas. Karenanya menurut Pemohon, tidak ada landasan hukum bagi Jaksa hendak melaksanakan eksekusi terhadap Pemohon, namun demikian, dalam praktiknya nanti potensi Jaksa Penuntut Umum akan berupaya mengeksekusi Pemohon masih sangat mungkin terjadi, yang dapat mengakibatkan Pemohon tidak bisa menampilkan diri di hadapan umum, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga, tidak bisa beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya terhadap norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 telah terjadi multi tafsir

yang inkonstitusional bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta jelas telah bertentangan pula dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** yang sedang diuji dalam permohonan ini;

**D. PASAL 197 AYAT (1) HURUF B, C, D, E, F, H DAN AYAT (2) KUHAP BERSIFAT IMPERATIVE ATAU MANDATORY KEPADA PENGADILAN**

30. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 103/PUU-XIV/2016, terkait dengan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*surat putusan pemidanaan memuat*" tidak dimaknai "*surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*", sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:
 

*Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:*

  - a. *kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
  - b. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;*
  - c. *dakwa, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
  - d. *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
  - e. *tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;*

- f. *pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;*
  - g. *hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;*
  - h. *pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;*
  - i. *ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;*
  - j. *keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;*
  - k. *perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;*
  - l. *hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
31. Bahwa sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 103/PUU-XIV/2016, pada tanggal 10 Oktober 2017, *dalam kaitannya dengan Permohonan ini*, Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP *secara formal* bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) kepada pengadilan yang harus dicantumkan pada putusan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mengingat bahwa setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) guna mencegah subjektivitas aparaturnya hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparaturnya hukum karenanya *sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat*

*pertama wajib memuat:* b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; apabila sistematis isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut di atas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum***” ;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebelumnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, pernah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
  - 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak

memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “***Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum***”;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa berkaitan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, Amar selengkapnya menyatakan:

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1.2. Mahkamah memaknai:

2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”
- 1.3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
32. Bahwa menurut pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan** sebagaimana terungkap dalam halaman 15, paragraf kesatu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 dinyatakan: “Ahli minta perhatian yang Mulia Ketua dan Yang Mulia para Anggota Majelis tentang Pasal 197 ayat (2). Walaupun Pemohon hanya menyebut Pasal 197 ayat (1), tetapi tidak mungkin dilepaskan dari Pasal 197 ayat (2) yang mengancam batal (van rechtswege nietig, void atau null and void) apabila putusan Majelis Hakim dalam suatu perkara pidana tidak memuat, kecuali yang tercantum dalam huruf g, semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1).”; (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon);
33. Bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah dalam halaman 36 s.d. halaman 50 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, khususnya pada halaman 44 s.d. halaman 45 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan keterangan atau berpendapat:
 

Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  - a. Pasal a quo merupakan norma yang memberikan ketentuan untuk memuat isi putusan pemidanaan (sistematika isi putusan pemidanaan).
  - b. Isi putusan pemidanaan merupakan uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hasil persidangan secara riil

yang telah terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya di persidangan.

- c. Pasal *a quo* merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan.
- d. Sehingga jika pasal a quo tidak terpenuhi sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) UU a quo putusan pemidanaan batat demi hukum.
- e. Oleh karenanya ketentuan Pasal 197 KUHAP merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. (*tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon*);

Bahwa kemudian pada halaman 45 s.d. halaman 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah berpendapat atau memberikan keterangan:

- d. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa "*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.*" Maka putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang berisi pendapat pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana [Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 200 KUHAP]. *Surat putusan pemidanaan merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 270 KUHAP) untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang (terpidana) dalam hal dijatuhkannya pidana badan terhadap yang bersangkutan, sehingga ketentuan a quo merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht) agar hukum pidana materil dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengadakan putusannya sendiri (vide Pasal 241 dan 257 KUHAP) harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.*

- e. Sehingga Mahkamah Agung telah tepat memberikan pengertian bahwa yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal a quo adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- f. Pengertian yang diberikan oleh Mahkamah Agung juga bertujuan agar tidak ditafsirkan lain untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo. (*cetak tebal, garis bawah, garis miring dibuat Pemohon*)
34. Bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan** dan Pemerintah tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannya dalam halaman 50 s.d. halaman 62 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, khususnya pada halaman 51 s.d. 52 terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan:
1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri atau seluruh meliputi seluruh tingkatan pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Mahkamah Agung [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP] **maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.** [*vide perbaikan permohonan hal 7 angka 8*] (*tanda baca, cetak tebal, dan garis bawah dibuat oleh Pemohon*);
- Pada halaman 58 s.d. 59 terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memberikan keterangan atau berpendapat:

- 5) Bahwa syarat-syarat membuat surat putusan pemidanaan dalam ketentuan pasal a quo sudah jelas dan tegas wajib dicantumkan dalam **surat putusan pemidanaan di setiap tingkatan peradilan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”**. Dengan demikian, **hakim di setiap tingkatan peradilan dalam membuat surat putusan pemidanaan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon)**
35. Bahwa sejalan dengan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannya yang tertera dalam halaman 62 s.d. halaman 67 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP:
- Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 63:
8. Bahwa penyelesaian perkara pidana di Mahkamah Agung terkait putusan pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung selama ini disesuaikan dengan kebutuhan praktik dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* **yang secara mutatis mutandis berlaku Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;** (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 65 :
14. Bahwa namun demikian KUHAP tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, apakah hanya berlaku untuk putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga berlaku untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, **sehingga untuk menghindari akibat putusan batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) maka putusan pemidanaan di tingkat kasasi dan PK juga tetap mengacu sebagian pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.** (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon);
15. Bahwa terhadap hal tersebut perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi terhadap **keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.** Sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak

terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar tidak menimbulkan banyak pengulangan dalam substansi putusan di Mahkamah Agung, sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. (*tanda baca, cetak tebal, garis bawah dan cetak miring dibuat oleh Pemohon*);

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 66:

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan perkara pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam praktiknya ternyata menghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada pencari keadilan sebagaimana prinsip “peradilan sederhana” dan juga prinsip “peradilan yang cepat karena” di dalam sistematika format putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat banyak pengulangan, antara lain uraian dakwaan, uraian tuntutan dan daftar barang bukti, yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan, selain itu dengan banyaknya halaman putusan, maka kemungkinan salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi. (*tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon*)
36. Bahwa sejalan dengan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 62 s.d. halaman 67 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya pada **paragraf [3.12.3]** halaman 66 s.d. halaman 67 Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut :

*“[3.12.3] ..... Berkenaan dengan UU 8/1981, terlihat bahwa Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruh putusan pidana mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada*

*pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pula tujuan yang hendak dicapai. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi dan juga pada tingkat banding, terutama dalam kaitannya dengan minutasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara disebabkan karena dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti. Menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi pemuatan kembali surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti sebagaimana yang sudah termuat dalam lampiran daftar barang bukti pada pengadilan negeri dan telah beberapa kali dibacakan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan hanya untuk pemuatan kembali uraian surat dakwaan dan juga uraian surat tuntutan pidana serta uraian status hukum barang bukti dalam putusan tingkat banding maupun tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, terlebih terhadap perkara besar yang dimensinya sangat luas seiring dengan semakin kompleksnya motif dan modus tindak pidana saat ini, sangat mungkin bahwa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti masing-masing memerlukan ratusan bahkan ribuan halaman/lembar yang akan berdampak pada bertambahnya waktu untuk mempersiapkan naskah putusan bagi hakim tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali serta lamanya waktu pula yang harus dialami oleh pihak terdakwa dan penuntut umum di dalam menunggu penyelesaian proses perkara tersebut. Akibatnya tidak saja timbul kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang tidak saja sulit dinilai secara ekonomis tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi pencari keadilan sehingga pada akhirnya kian menjauh dari perwujudan asas peradilan sederhana dan biaya ringan. Lebih jauh, keadaan demikian mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum perihal kapan suatu perkara selesai diperiksa, terutama pada putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali. Keterlambatan tersebut juga menyebabkan terhambatnya fungsi peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan, padahal tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (justice delayed justice denied).” ; (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon)*

[3.12.4] Bahwa, sebagaimana dipahami, pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan *judex juris* yakni pengadilan yang tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana pengadilan tingkat pertama, demikian pula dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding meskipun merupakan *judex facti*, namun pada hakikatnya pencantuman kembali uraian dakwaan secara lengkap sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan, dan uraian tentang satu per satu tentang status hukum barang bukti tetap merupakan bentuk pengulangan, *sebab ketiga unsur tersebut (surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan status hukum barang bukti) di samping merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama*, juga telah disertakannya berkas surat dakwaan dan surat tuntutan pidana secara tersendiri yang juga melekat dalam berkas perkara yang pada saat perkara tersebut diperiksa pada tingkat banding maupun tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara. Oleh karena itu pencantuman uraian dakwaan sebagaimana yang ada pada surat dakwaan, uraian tuntutan sebagaimana yang ada pada surat tuntutan pidana, dan uraian satu per satu mengenai status hukum barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i UU 8/1981 tidak saja merupakan pengulangan akan tetapi justru mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi semakin lama serta memerlukan biaya tinggi sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam sub paragraf [3.12.3].

Bahwa keadaan demikian diakui pula oleh Pihak Terkait (Mahkamah Agung) dalam keterangannya baik secara lisan maupun secara tertulis. *Pengulangan fakta* dalam putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi tersebut tidaklah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan *serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum*, khususnya bagi terdakwa. Selanjutnya agar tidak terjadi kondisi *justice delayed justice denied* yang disebabkan oleh pengulangan fakta yang seharusnya hanya cukup dalam surat putusan pemidanaan tingkat pertama maka uraian dakwaan, uraian tuntutan, dan daftar barang bukti tidak perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan pengadilan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Hal itu sejalan dengan sejarah dibentuknya UU 8/1981, yaitu memberi perlindungan kepada tersangka dan terdakwa;

Bahwa selain pertimbangan di atas, setelah Mahkamah memahami secara komprehensif ternyata pencantuman Pasal 197 ayat (1) berada di bawah Bab XVI perihal Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan di bawah Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Kata-kata “Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa” disebutkan dalam satu nafas sehingga secara sistematis haruslah ditafsirkan sebagai pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Penafsiran yang demikian adalah beralasan karena dalam perkara pidana pada hakikatnya pembuktian terhadap dugaan suatu tindak pidana terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama, demikian pula jenis pemeriksaan lainnya yaitu Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat masih ditempatkan di dalam Bab XVI, di mana ketiga jenis acara pemeriksaan tersebut (biasa, singkat dan cepat) hanya dikenal di dalam hukum acara pembuktian pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding diatur secara tersendiri yaitu di dalam Bab XVII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, sementara itu untuk pemeriksaan kasasi diatur di dalam Bab XVIII perihal Upaya Hukum Biasa di dalam Bagian Kedua mengenai Pemeriksaan Untuk Kasasi.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pada sub paragraf **[3.12.1]** sampai dengan sub paragraf **[3.12.4]** di atas, Mahkamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta prinsip *lex certa* sebagai pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan juga menghindari terjadinya kondisi *justice delayed justice denied* maka menurut Mahkamah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 hanya berlaku bagi pengadilan di tingkat pertama. Argumentasi Mahkamah tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa bagi pihak yang berkepentingan, apabila memerlukan surat dakwaan, surat tuntutan, dan uraian status hukum barang bukti dapat dengan mudah menemukan di dalam berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sebenarnya juga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara banding dan kasasi, termasuk peninjauan kembali. Sedangkan khusus untuk terdakwa, sejak awal persidangan sudah wajib diberi salinan berkas perkara yang di dalamnya

termasuk memuat surat dakwaan untuk kepentingan pembelaannya [vide Pasal 143 ayat (4) UU 8/1981]. Begitu pula halnya dengan surat tuntutan pidana yang harus diberikan penuntut umum kepada terdakwa sesaat setelah surat tuntutan pidana dibacakan untuk kepentingan pembelaan pula.

Bahwa selanjutnya yang juga penting Mahkamah tegaskan adalah berkenaan surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, yaitu guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka harus dilakukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali tanpa membedakan hakikat dengan surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama. Terkait hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat UU 8/1981, ternyata tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai surat putusan pemidanaan baik bagi pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali. Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut Mahkamah Agung dapat menggunakan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) untuk menerbitkan peraturan yang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian agar ada kepastian hukum, Mahkamah Agung harus segera membuat pedoman (*template* putusan) mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan di tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali, antara lain:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. pasal-pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. diktum tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan menyebutkan status hukum barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran barang bukti.
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

**[3.14]** Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, Mahkamah tetap pada pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, yang pada pokoknya Pasal 197 ayat (2) huruf “k” bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*” tidak dengan sendirinya batal demi hukum.

Hal yang sama juga berlaku bagi Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf l bertentangan dengan UUD 1945, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l UU 8/1981 tidak dengan sendirinya batal demi hukum.

37. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 44 s.d. halaman 45 juga pernah menegaskan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang *bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan*, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya yang selama ini memang konsisten menegakkan hukum bahwa sesuai penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan, "*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum*, selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut:

**[3.15]** Menimbang bahwa terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, pada paragraf [3.10.2], [3.10.3], [3.10.4], dan [3.12], antara lain, telah mempertimbangkan sebagai berikut :

*"... Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu.*

*Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum", namun dalam Penjelasannya dinyatakan, "Kecuali*

yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” **Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat .... dan seterusnya .....**” (tanda baca cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh Pemohon);

38. Bahwa berdasarkan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 tersebut di atas tidak diragukan lagi Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP adalah *bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan* dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut **batal demi hukum** sebagaimana dimasud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, karenanya *dalam kaitannya dengan Permohonan ini, sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat* : b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; h.

pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ; dan apabila sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut di atas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum***” ;

E. PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA LAIN TETAPI MEMILIKI RELEVANSI BERKENAAN DENGAN PERMOHONANa quo

39. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan hal-hal tersebut di atas, untuk memperkuat dalil Pemohon disampaikan kutipan pendapat atau keterangan Ahli (menurut Pemohon, Para Ahli ini termasuk beberapa Pakar/ Ahli Hukum di Indonesia/ Begawan Hukum Indonesia yang pendapat atau keterangannya mestinya dihormati dan dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan konteks permohonan ini) sebagaimana terungkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, yakni :

Keterangan Ahli **Yahya Harahap, S.H.** pada halaman 27 s.d. halaman 28 :

“..... 1.2. Setiap kebatalan (*nulliteit/ nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah :

- kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/ mutlak”, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*) ;

“..... 2) Setiap “kebatalan” (*nulliteit/ nietigheid, voidness/ nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang, dalam kasus ini oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP, adalah “kebatalan yang bersifat absolut/ mutlak”, sehingga putusan itu sejak semula “tidak sah” (*onwettig, unlawful*), karena putusan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang ;

Keterangan Ahli **Yahya Harahap, S.H.** pada halaman 38 s.d. halaman 39 :

“..... Eksekusi terhadap putusan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebab eksekusi atas putusan pengadilan yang batal demi hukum secara

terang benderang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

5.1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas memancangkan pilar “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Jadi negara Indonesia adalah “negara hukum”. Konsekuensi yang timbul dari penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, antara lain:

- 1) Tegaknya “supremasi hukum”:
  - hukum di atas segala-galanya (*the law is supreme*);
  - oleh karena itu, segala tindakan dalam segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tunduk dan harus berdasar hukum (*rule of law*);
- 2) Dengan demikian berdasar ketentuan ini Negara dalam hal ini termasuk Jaksa dan masyarakat diatur dan diperintah oleh “hukum”. Bukan oleh “manusia”. Ungkapan tersebut menjadi prinsip dasar yang dipopulerkan dalam kalimat: “*a government of laws and not of men*”

5.2. Peran *Rule of law* dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, merupakan “landasan” tata tertib kehidupan dari segala bentuk “pemaksaan” yang tidak sesuai dengan hukum;

Boleh dilakukan upaya atau tindakan paksa oleh kekuasaan Negera kepada seseorang baik yang menyangkut dengan masalah perdata maupun pidana. Akan tetapi tindakan upaya paksa dalam bentuk apapun yang dilakukan penguasa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum (*due process of law*) berdasar asas:

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum (*equal treatment/ equal dealing before the law*); dan
- 2) perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection of the law*).

Keterangan Ahli **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** pada halaman 41 s.d. halaman 43:

“Pertimbangan mengapa materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945 adalah, *pertama*, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*utrecht*) karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa, berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).

Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbukti melanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasi terdakwa/ terpidana jika tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang yang sekaligus merupakan rambu-rambu pembatas perilaku aparaturnya penegak hukum termasuk hakim. Jika penegakan hukum pidana berada pada tangan-tangan aparaturnya penegak hukum yang tidak memiliki integritas dan profesionalitas yang memadai maka kuat dapat diduga bahwa akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan ini maka sejarah hukum pidana mengakui beberapa asas-asas umum hukum pidana yang merupakan "*fundamentalnormen des rechtsstaat*" (Rommelink, 2003) yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas sebagaimana akan diuraikan nanti. Selain asas-asas umum hukum pidana tersebut, hukum pidana positif menganut asas legalitas sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan *kedua*, implementasi hukum pidana selalu berada dalam pergulatan kemanusiaan (Roeslan Saleh), di mana sanksi pidana yang dijatuhkan selalu menimbulkan nestapa terhadap pelaku kejahatan dengan segala eksisnya dan sekaligus membatasi kemerdekaan seseorang, sedangkan, para ahli kepenjaraan berpendapat bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana dan perlakuan terhadapnya di penjara mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. *Ketiga*, hukum pidana selalu berkaitan dengan kekuasaan karena sifat "memaksa" hukum pidana tidak akan dapat diwujudkan tanpa kekuasaan yang menegakkannya. Atas dasar pertimbangan ketiga maka penggunaan kekuasaan dalam hukum pidana dalam praktik sering menimbulkan ekses penyalahgunaan kekuasaan dengan "selimut" undang-undang.

Pengertian "penyalahgunaan kekuasaan berselimut undang-undang" sering diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap aparaturnya penegak hukum yang menempatkan tersangka/ terdakwa/ terpidana sebagai objek kekuasaan. Selain itu juga sering terjadi dalam praktik, "penyalahgunaan kekuasaan" tersebut diwujudkan dalam bentuk perkataan atau pernyataan atau penafsiran atas ketentuan suatu undang-undang, sesuai perasaan subjektif aparaturnya penegak hukum, tidak terkecuali hakim, tanpa

mengindahkan asas-asas hukum umum (*beginnselen van recht*) yang diakui baik dalam doktrin hukum pidana maupun dalam yurisprudensi.

Permasalahan hukum dalam uji materiil Pemohon tentang KUHAP terhadap UUD 1945 sangat penting jika diperbandingkan perbedaan besar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Materi muatan hukum pidana materiil terdiri dari larangan dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat tata cara melaksanakan ketentuan mengenai larangan dan sanksi hukuman. Perbedaan lain adalah terhadap hukum pidana materiil masih dibolehkan penafsiran hukum oleh aparaturnya termasuk hakim, sedangkan terhadap ketentuan hukum pidana formil, aparaturnya termasuk hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas "*non-interpretabel*". Ketentuan mengenai tata cara melaksanakan hukum pidana materiil termasuk pelaksanaan pidana sangat sensitif dan selalu bersentuhan dengan sisi kemanusiaan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana.

Persentuhan dimaksud yang kemudian menimbulkan pertentangan terhadap UUD 1945 adalah menjadi kewenangan MK RI bukan MA RI.

Keterangan Ahli **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** pada halaman 44 s.d. halaman 49 :

"... Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutor) yang bersikukuh untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ternyata batal demi hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat dipandang telah tidak mentaati ketentuan tersebut sehingga merupakan hal yang wajar jika seseorang yang berkepentingan merasakan adanya kerugian konstitusional berkaitan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap orang (termasuk tersangka/ terdakwa/ terpidana, cursip penulis) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan*

*perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. ”*

Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas telah memperkuat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D ayat(1) UUD 1945).

Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajiban kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk meninggalkan sistem otoritarian atau kepemimpinan diktator dan berpegang kepada sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada demokrasi. Sistem penyelenggaraan negara dimaksud bermuara pada tiga pilar yaitu, tegaknya hukum di atas segala kepentingan (*ruled by law*), perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*protection and assurance of human rights*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan tiga pilar negara demokrasi tersebut maka pemaksaan kehendak oleh kekuasaan negara terhadap setiap orang yang nyata-nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, mutlak mempertentangkan kekuasaan (berdasarkan UU) tersebut dengan UUD.

Kekuatan moral hukum pidana terletak pada kepatuhan aparaturnya termasuk hakim terhadap konstitusi karena konstitusi merupakan payung hukum (*umbrella act*) sekaligus puncak kekuasaan kehakiman yang telah memberikan mandat kepada penyelenggara negara termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman untuk tetap menegakkan hukum dalam batas-batas dan koridor yang diperbolehkan oleh konstitusi. Setiap langkah hukum yang bertentangan dengan hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi sekalipun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan *mutatis mutandis* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi warga negara maupun bagi aparaturnya termasuk hakim.

Kekuatan hukum pidana menjadi lemah ketika aparaturnya tidak mematuhi ketentuan dalam hukum positif apalagi yang berhubungan erat dengan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi dirinya. Atas dasar pernyataan tersebut maka

sangat relevan masalah penafsiran ketentuan KUHAP dipersoalkan terhadap ketentuan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Relevansi tafsir hukum pidana (KUHAP) dihubungkan dengan materi muatan UUD 1945 khususnya ketentuan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dari sudut doktrin hukum pidana (Remmelink) yang mengakui dua asas fundamental hukum pidana (*fundamentalnormen des Rechtsstaat*) yaitu asas proporsionalitas (*proportionality principles*) dan asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*). Terkait dengan “putusan batal demi hukum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, asas proporsionalitas menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP mengenai “putusan batal demi hukum”, mencerminkan ketidakseimbangan antara tujuan dan cara menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses beracara. Bahkan memaksakan suatu putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum menunjukkan kekeliruan mengenai makna relevansi antara kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan umum dari hukum.

Relevansi kedua tujuan tersebut dalam implementasi KUHAP khususnya materi muatan suatu putusan pengadilan terletak pada penegasan pemenuhan syarat “ditahan atau tidak ditahan” yang berdampak terhadap kepentingan hukum terdakwa. Tertutupnya celah untuk menegasikan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dalam praktik tersebut merupakan tujuan pembentuk Undang-Undang untuk menciptakan “keseimbangan” antara tujuan kepastian hukum dan keadilan dengan cara mencapai tujuan dimaksud tersebut.

Di sisi lain, asas subsidiaritas terkait putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum [Pasal 197 ayat (2) KUHAP] mencerminkan bahwa kekeliruan atau kehilafan atau kelalaian seorang hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh memberikan dampak “kerusakan” yang lebih besar terhadap system beracara dalam proses peradilan pidana Indonesia atau ancaman terhadap jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Maksud pembentuk KUHAP dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah bahwa selain memberikan

peringatan kepada hakim atau majelis hakim, ketentuan pasal tersebut bertujuan menjamin efisiensi proses beracara dalam peradilan.

Merujuk pada dua asas norma fundamental hukum pidana dan aplikasinya terhadap persoalan tafsir hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban (beracara) hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana;
2. Selain fungsi dan peranan hukum tersebut pada angka 1 harus dipahami setiap aparatur hukum termasuk hakim bahwa fungsi dan peranan hukum pidana (hukum acara) adalah “membatasi dan mengawasi” pelaksanaan hukum pidana oleh setiap aparatur hukum termasuk hakim untuk mencegah kesewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian para pencari keadilan terkait hak konstitusional ybs;
3. Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) untuk mencegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur hukum termasuk hakim;
4. Keberadaan kekuasaan negara beserta alat-alat kelengkapan negara adalah wujud penyelenggaraan negara di bawah payung UUD 1945 sehingga setiap langkah aparatur negara termasuk aparatur kekuasaan kehakiman termasuk hakim adalah objek uji materiil terhadap UUD 1945;
5. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiil terletak pada kepatuhan aparatur hukum termasuk hakim dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah memberikan keseimbangan, perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan negara;
6. Kedudukan aparatur hukum termasuk hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun tidak lebih tinggi dari hak asasi setiap orang yang dijamin di dalam UUD 1945 oleh karena itu penafsiran atas setiap norma dalam Undang-Undang harus

tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD, dan bukan dipahami sebagai “kehendak atau perintah pemegang kekuasaan “semata-mata.”;

40. Bahwa untuk memperkuat argumentasi tersebut di atas, diungkapkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 142 s.d. 143 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa KUHAP dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hukum acara pidana secara nasional yang mendasarkan pada falsafah hidup bangsa dan dasar negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam KUHAP diatur juga tentang asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia secara garis besar dan telah berkesesuaian pula dengan UUD 1945 di antaranya sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti

kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Selain itu, adanya penyempurnaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP adalah bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

41. Bahwa apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan ini terkait alasan-alasan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 telah cukup jelas bahkan terang benderang sejalan dengan pokok permohonan ini, sehingga dengan demikian permohonan ini seharusnya dapat dikabulkan;
42. Bahwa apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan ini bukanlah hanya berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma-norma hukum belaka yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi Pemohon semata, sehingga Pemohon menganggapnya sebagai suatu

kerugian konstitusional yang timbul karena keberlakuan hukum *a quo*. Bahwa selain terhadap kekhawatiran Pemohon akan terjadi potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jaksa/ penuntut umum dan/ atau kepolisian yang nantinya akan mengawal eksekusi perkara pidana Terdakwa/ Pemohon jelas disebabkan karena keberlakuan Pasal Undang-Undang *a quo* ambigu, sehingga apabila hal yang demikian nantinya benar terjadi, tentu tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kontrol dari lembaga pengawas penuntut umum dan/ atau kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana Terdakwa/ Pemohon yakni melalui laporan dan/atau pengaduan secara hierarki pada pihak bagian Pengawasan Kejaksaan, Komisi Kejaksaan dan/ atau Kopolnas/ Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menaungi pihak kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana tersebut semata ;

43. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon terjadi disebabkan karena Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP sendiri tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon, Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP tidak menjadi jaminan bahwa Jaksa yang menangani perkara Pemohon tidak akan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan tidak akan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dengan kata lain Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi Pemohon, apakah dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”* ;

Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka potensi hal yang Pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi, sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*), selain itu kepastian hukum bahkan perlindungan hukum yang adil akan Pemohon dapatkan, kemudian Pemohon sebagai warga negara dan siapapun juga di negara ini termasuk Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya wajib menjunjung hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat dan melindungi hak asasi manusia itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana makna tersirat atau dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** yang dijadikan sebagai batu ujian dalam permohonan ini ;

### **III. PERMOHONAN PROVISI/ PERMOHONAN PUTUSAN SELA**

#### **F. BERDASARKAN PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI PARAGRAF [3.10] S.D. PARAGRAF [3.16] DALAM PUTUSAN NOMOR: 133/PUU-VII/2009, TANGGAL 29 OKTOBER 2009, MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT MENGABULKAN PERMOHONAN PROVISI/ PERMOHONAN PUTUSAN SELA**

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan bijaksananya Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.10] s.d. Paragraf [3.16] sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor : 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan provisi/ permohonan putusan sela, apalagi permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon ini sangat mudah, ringan dan tidak akan merugikan siapapun yakni hanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menegaskan suatu norma hukum yang senyatanya memang berlaku dan ketentuan norma tersebut memang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab apabila nantinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak (termasuk oleh Jaksa) maka akan muncul potensi Jaksa yang menangani perkara Pemohon akan beralasan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja

Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga jika potensi hal yang demikian terjadi maka sekali lagi ditegaskan menurut Pemohon, hukum acara pidana (hukum positif) yang berlaku telah dilanggar, khususnya Hak Asasi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 juga jelas telah dilanggar karena ternyata berdasarkan pemahaman dan analisa Pemohon, surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut ketika diuji isinya jelas sangat bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, karenanya guna melindungi Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Pemohon), Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sebelum memutuskan pokok permohonan dalam permohonan ini berkenan menerbitkan Putusan Sela guna ***semakin membuat terang benderang sesuatu yang sebenarnya telah cukup terang benderang*** sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*), dengan Amar putusan sebagai berikut:

### **AMAR PUTUSAN SELA**

#### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi/ Putusan Sela yang diajukan oleh Pemohon ERKO MOJRA dengan alasan-alasannya tersebut;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, yakni “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)/ *as posited juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 guna mencegah subjektivitas aparaturnya penegak hukum termasuk Jaksa dan Hakim dalam membuat dan menjalankan dan/ atau melaksanakan isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *yang dalam hal ini dihubungkan secara khusus* dengan pelaksanaan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/ Terpidana ERKO MOJRA, sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*; dan/ atau

3. Memerintahkan Jaksa atau Lembaga/ Instansi manapun atau siapapun yang mendapatkan kewenangan menjalankan pelaksanaan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor :

35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/Terpidana ERKO MOJRA untuk memperhatikan secara cermat dan seksama putusan sela sebagaimana angka 2 (dua) di atas dan menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;

#### IV. PETITUM

##### **DALAM PERMOHONAN PROVISI/ PERMOHONAN PUTUSAN SELA :**

##### AMAR PUTUSAN SELA

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi/ Putusan Sela yang diajukan oleh Pemohon ERKO MOJRA dengan alasan-alasannya tersebut;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, yakni “(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karenanya mempunyai kekuatan hukum

mengikat sehingga tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)/ *as posited juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 guna mencegah subjektivitas aparaturnya penegak hukum termasuk Jaksa dan Hakim dalam membuat dan menjalankan dan/ atau melaksanakan isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal ini dihubungkan secara khusus dengan pelaksanaan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/ Terpidana ERKO MOJRA, sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*; dan/ atau

3. Memerintahkan Jaksa atau Lembaga/ Instansi manapun atau siapapun yang mendapatkan kewenangan menjalankan pelaksanaan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/ Terpidana ERKO MOJRA untuk memperhatikan secara cermat dan seksama putusan sela sebagaimana angka 2 (dua) di atas dan menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

## AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang *frasa*:

(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa tidak dimaknai *b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);*

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tidak dimaknai *c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tidak boleh serta tidak dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih*

*dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;*

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa tidak dimaknai *d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dengan ketentuan, segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban harus diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang diajukan di persidangan harus dipertimbangkan satu per satu secara cermat, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);*

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan tidak dimaknai *e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan apabila isi surat tuntutan hanya dimuat sebagian atau isi surat tuntutan hanya dimuat isi petitum atau pokok tuntutannya saja maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum*

*memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tidak dimaknai f. *pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dengan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa harus disebutkan secara terang, jelas dan lengkap serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai*

*nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*

*h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak dimaknai h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan dengan ketentuan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya harus disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama "batal demi hukum" dan "batal demi hukum" nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*

Sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) selengkapnya menjadi berbunyi:

**Pasal 197 KUHP:**

- (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tidak boleh serta tidak dibenarkan apabila diubah sehingga tidak sama dengan isi surat dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dengan ketentuan, segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban harus diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang diajukan di persidangan harus dipertimbangkan satu per satu secara cermat, apabila tidak demikian maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” namun “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak secara mutlak, tidak absolut, dan masih

membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia);

- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan apabila isi surat tuntutan hanya dimuat sebagian atau isi surat tuntutan hanya dimuat isi petitum atau pokok tuntutannya saja maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dengan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa harus disebutkan secara terang, jelas dan lengkap serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak,

absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan dengan ketentuan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya harus disebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelas serta apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan maka akan menyebabkan surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” dan “batal demi hukum” nya surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tersebut secara mutlak, absolut, dan tidak membutuhkan tindakan pembatalan terlebih dahulu oleh Peradilan yang lebih tinggi tingkatannya yakni misalnya dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi atau Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia) karena hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tidak

mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
3. Menyatakan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” tidak dimaknai “(2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna: hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal ; serta batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*” sehingga Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:

(2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf e, f, dan h, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum yang memiliki makna:*

- *hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, dan*

- *hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal ; serta*
  - *batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah yang berdampak pada surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat di eksekusi oleh Jaksa;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian perbaikan permohonan pengujian undang-undang ini diajukan, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Erko Mojra;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2));
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2));
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan

ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan Terlapor ERKO MOJRA;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Surat SPDP tertanggal 18 April 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panggilan kepada Ahmad Hendri dengan Nomor: Sp.Gil/104/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panggilan kepada Ahmad Hendri dengan Nomor: Sp.Gil/104/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/163/IV/RES.2.5./2018/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/L/63/IV/RES.2.5./2018/SPKT, tanggal 5 April 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli tertanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Elisten Parulian Sigiro, M.Hum dan Penyidik Polda Kalteng;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Mei 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi screenshot *Info Perkara* yang Pemohon akses melalui Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Eksepsi/Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa sebanyak 139 halaman;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) sebanyak 58 halaman;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanggapan Penasehat Hukumnya atas Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) sebanyak 58 halaman;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor: 540/647/EK,tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kontra Memori Kasasi.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP namun dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon tidak secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan inkonstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. Selain itu, dalam alasan permohonannya, Pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkrit yang dialami Pemohon. Bahkan, Pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam usaha menjadikan Pemohon sebagai tersangka. Pemohon dalam menguraikan permohonannya mengaitkannya dengan berbagai persoalan konkrit yang dialami Pemohon, di antaranya mengenai

delik pidana yang disangkakan terhadap Pemohon dan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan.

**[3.3.2]** Bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya adalah mengatur mengenai sistematika atau isi dari surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bertanggal 10 Oktober 2017]. Terhadap pokok permohonan Pemohon, dikaitkan dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan harus dengan sistematika sebagai berikut:

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
- c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

Setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon hanya memuat kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum serta petitum tanpa menyertakan alasan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*). Tanpa adanya uraian mengenai alasan permohonan maka sebuah permohonan akan kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon.

**[3.3.3]** Bahwa selain itu, Pemohon dalam bagian Petitum memohon adanya penambahan norma pada Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP yang membuat permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas. Selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dengan hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).

**[3.3.4]** Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon, agar permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Lebih lanjut, Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang-undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019, tanggal 19 November 2019]. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 06/2005 termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945 yang semestinya termuat dalam alasan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*). Dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

**[3.3.5]** Bahwa andaikataupun permasalahan konstitusionalitas norma yang dimaksud oleh Pemohon adalah dikaitkan dengan syarat batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, menurut Mahkamah hal tersebut telah jelas dengan prinsip bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan adalah hanya dapat diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga, terpenuhi atau tidaknya syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap suatu putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan dari pengadilan di atasnya untuk menilai dan menyatakan batal demi hukum putusan *a quo*, atau dengan kata lain, putusan pengadilan tidak dapat dinyatakan “batal demi hukum” kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyatakan demikian.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon kabur;

**[4.3]** Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan**

**belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.